



**PUTUSAN**

Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Priyono, S.E Bin M. Subandi;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 07 Februari 1954;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Anggrek Cendrawasih K/43 RT 01 RW 03 Kel.  
Kemanggisan Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat  
Propinsi DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Manager Spbu;

Terdakwa Bambang Priyono, S.E Bin M. Subandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Julius Ibrani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum Julius Ibrani & Partner Law Firm, berkantor di Jalan Prof Dr. Satrio Kav.18 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang nomor 209/SK.HUK/Pid/2022/PN Srg tanggal 24 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 20 Okt. 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 780/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 20 Okt. 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG PRIYONO, SE Bin (Alm) M SUBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang turut serta melakukan perbuatan, menjual semua barang selain menurut ukuran yang sebenarnya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Subsidiar Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAMBANG PRIYONO, SE Bin (Alm) M SUBANDI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan.**
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah alat Remote control
    2. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 1 untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Pertamina
    3. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 2 untuk BBM jenis Peralite
    4. 2 (dua) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 3 untuk BBM jenis Peralite dan Dextrite
    5. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 4 untuk BBM jenis Solar
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. 1 (satu) bendel slip setoran margin Tahun 2019 s.d Tahun 2022
  7. 1 (satu) bendel slip setoran Surplus Tahun 2018 s.d Tahun 2022
  8. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022

## **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

10. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :868435047713234 dan IMEI 2 :868435047713226
11. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C17 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :8666680431 dan IMEI 2 :866668043105169
12. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1808 warna Hitam dengan IMEI 1 :869130034976899 dan IMEI 2 :869130034976881
13. 7 (tujuh) bundel arsip berita acara permodalan SPBU 34-42117 bulan November 2021 s.d. Mei 2022
14. 4 (empat) buah alat jenis *Central Processing Unit (CPU)/motherboard* yang sudah diprogram ulang yang berfungsi untuk mengurangi takaran / ukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terpasang dimesin Dispenser pulo 2,3 dan 4 SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten
15. 7 (tujuh) unit papan rangkaian elektronik/printed circuit board(PCB)
16. 1 (satu) buah motherboard merek Mpx-4 cpu
17. 1 (satu) berkas catatan tera harian fiktif dari tahun 2020 s.d 2022

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

18. 1 (satu) bundle berkas legalitas milik CV. PUTRA JAYA ABADI
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG
20. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum No Kartu 4837 9688 0278 1079

## **Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu Hj FLOTJE TINEKE KILAPONG.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:



**KESATU**

Bahwa ia terdakwa saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** bersama-sama dengan saksi **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (Alm)** dan saksi **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **H. MAMAN SUDIRMAN** (sudah meninggal dunia), pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, terdakwa selaku pelaku usaha telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa sejak tahun 2016 menjabat selaku Manager di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten dengan menerima gaji sebesar Rp.9.500.000,-/bulan (sembilan juta lima ratus ribu rupiah perbulan). Bahwa selanjutnya pada sekira tahun 2017 terdakwa diberitahu oleh H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) bahwa SPBU Gorda No : 34-42117 akan dipasang alat berupa *printed circuit board* (PCB) pada bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen. Bahwa cara kerja alat PCB tersebut menurut H. Maman Sudirman adalah :

1. Jika alat “PCB” tersebut dioperasikan secara otomatis, maka dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit *remote control* yang terdapat 2 (dua) tombol dengan masing-masing pada kedua tombol tersebut terdapat huruf A dan B, tombol huruf A digunakan untuk mengaktifkan alat “PCB” sedangkan huruf B digunakan untuk menonaktifkan alat “PCB”;



2. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara manual, maka dengan menggunakan "MCB" yang dipasang di panel PLN SPBU 34-42117 Gorda di ruang bawah SPBU berbarengan dengan "MCB" lain di dalam 1 (satu) kotak kontrol panel dengan maksud untuk menyamakan "MCB" yang dapat mengoperasikan alat "PCB" tersebut, jika saklar "MCB" tersebut dinaikkan Maka alat "PCB" aktif dan jika saklar pada "MCB" tersebut diturunkan maka alat "PCB" tersebut tidak aktif;

Bahwa H. Maman Sudirman juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa alat tersebut akan dipasang oleh saksi Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku teknisi, selanjutnya setelah saksi Asep Saepuddin selesai memasang alat PCB tersebut di lokasi yang tersembunyi di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi, maka saksi Asep Saepuddin kemudian memberitahukan kepada terdakwa selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda perihal cara kerja alat yang baru dipasang tersebut dan saksi Asep juga menyampaikan kepada terdakwa agar menghubunginya jika alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser di bawah *motherboard* SPBU 34-42117 Gorda tersebut mengalami kerusakan karena terdakwa selaku teknisi nantinya yang akan memperbaiki. Bahwa setelah mendapat penjelasan perihal cara kerja alat PCB tersebut maka terdakwa selaku Manager kemudian memerintahkan kepada para pengawas di SPBU 34-42117 Gorda diantaranya saksi Syaiful, saksi Mujenah, saksi Rudi dan saksi Cody untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut, yaitu :

1. Agar alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM dihidupkan dengan menggunakan remote (alat pengendali jarak jauh);
2. Jika remote (alat pengendali jarak jauh) tidak berfungsi, maka untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;
3. Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;
4. Jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhitung sejak dipasang oleh saksi Asep pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Juni 2022 alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut tidak pernah dilepas dan telah menghasilkan keuntungan sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari. Bahwa dalam kurun waktu tersebut terdakwa juga telah beberapa kali menghubungi saksi Asep selaku teknisi dalam rangka untuk datang ke SPBU 34-42117 Gorda untuk memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU, diantaranya pada sekira pada tahun 2020 atas permintaan H. Maman Sudirman maka alat "PCB" yang sebelumnya pasang di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* kemudian dipindahkan posisinya oleh saksi Asep ke tiang kanopi SPBU 34-42117 Gorda yang dekat dengan laci uang pembayaran dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi dan atas jasanya tersebut maka terdakwa selaku manager telah memberikan uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2022. Bahwa keuntungan SPBU 34-42117 Gorda atas pemasangan alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU tersebut dinamakan Surplus dan dianggap sebagai keuntungan SPBU 34-42117 Gorda dan kemudian telah dinikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui terdakwa selaku Manager. Bahwa sejak bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat "PCB" yang dipasang saksi Asep di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun terdakwa telah memberitahukannya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan terdakwa untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM dan terdakwa sendiri bersama para pengawas yang menyetorkan uang keuntungan dari pemasangan alat PCB ke rekening Bank Mandiri an. saksi Flotje. Bahwa perbuatan terdakwa

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor : 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap merek Prime/Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;
2. Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);
3. Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;
4. terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.

Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje.

Bahwa benar berdasarkan Keputusan Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/PDN/KEP/3/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang Syarat Teknis Bejana Ukur, bahwa volume cairan pada leher bawah yang ditunjukkan oleh garis skala, minimal 0,5% dari kapasitas nominal, baik untuk bagian skala positif maupun negatif, artinya toleransi maksimal, bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak tidak boleh kurang dari 100 ml per 20.000 ml kurang 0,1 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur BBM;-  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1)

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHPIdana;

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** bersama-sama dengan saksi **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (Alm)** dan saksi **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **H. MAMAN SUDIRMAN** (sudah meninggal dunia), pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa sejak tahun 2016 menjabat selaku Manager di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten dengan menerima gaji sebesar Rp.9.500.000,-/bulan (sembilan juta lima ratus ribu rupiah perbulan). Bahwa selanjutnya pada sekira tahun 2017 terdakwa diberitahu oleh H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) bahwa SPBU Gorda No : 34-42117 akan dipasang alat berupa *printed circuit board* (PCB) pada bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen. Bahwa cara kerja alat PCB tersebut menurut H. Maman Sudirman adalah :

1. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara otomatis, maka dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit *remote control* yang terdapat 2 (dua) tombol dengan masing-masing pada kedua tombol tersebut terdapat

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





huruf A dan B, tombol huruf A digunakan untuk mengaktifkan alat "PCB" sedangkan huruf B digunakan untuk menonaktifkan alat "PCB";

2. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara manual, maka dengan menggunakan "MCB" yang dipasang di panel PLN SPBU 34-42117 Gorda di ruang bawah SPBU berbarengan dengan "MCB" lain di dalam 1 (satu) kotak kontrol panel dengan maksud untuk menyamakan "MCB" yang dapat mengoperasikan alat "PCB" tersebut, jika saklar "MCB" tersebut dinaikkan Maka alat "PCB" aktif dan jika saklar pada "MCB" tersebut diturunkan maka alat "PCB" tersebut tidak aktif;

Bahwa H. Maman Sudirman juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa alat tersebut akan dipasang oleh saksi Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku teknisi, selanjutnya setelah saksi Asep Saepuddin selesai memasang alat PCB tersebut di lokasi yang tersembunyi di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi, maka saksi Asep Saepuddin kemudian memberitahukan kepada terdakwa selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda perihal cara kerja alat yang baru dipasang tersebut dan saksi Asep juga menyampaikan kepada terdakwa agar menghubunginya jika alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser di bawah *motherboard* SPBU 34-42117 Gorda tersebut mengalami kerusakan karena terdakwa selaku teknisi nantinya yang akan memperbaiki. Bahwa setelah mendapat penjelasan perihal cara kerja alat PCB tersebut tersebut maka terdakwa selaku Manager kemudian memerintahkan kepada para pengawas di SPBU 34-42117 Gorda diantaranya saksi Syaiful, saksi Mujenah, saksi Rudi dan saksi Cody untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut, yaitu :

1. Agar alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM dihidupkan dengan menggunakan remote (alat pengendali jarak jauh);
2. Jika remote (alat pengendali jarak jauh) tidak berfungsi, maka untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;
3. Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui



remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;

4. Jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya;

Bahwa terhitung sejak dipasang oleh saksi Asep pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Juni 2022 alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut tidak pernah dilepas dan telah menghasilkan keuntungan sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari. Bahwa dalam kurun waktu tersebut terdakwa juga telah beberapa kali menghubungi saksi Asep selaku teknisi dalam rangka untuk datang ke SPBU 34-42117 Gorda untuk memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU, diantaranya pada sekira pada tahun 2020 atas permintaan H. Maman Sudirman maka alat "PCB" yang sebelumnya pasang di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* kemudian dipindahkan posisinya oleh saksi Asep ke tiang kanopi SPBU 34-42117 Gorda yang dekat dengan laci uang pembayaran dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi dan atas jasanya tersebut maka terdakwa selaku manager telah memberikan uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2022. Bahwa keuntungan SPBU 34-42117 Gorda atas pemasangan alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU tersebut dinamakan Surplus dan dianggap sebagai keuntungan SPBU 34-42117 Gorda dan kemudian telah dinikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui terdakwa selaku Manager. Bahwa sejak bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat "PCB" yang dipasang saksi Asep di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun terdakwa telah memberitahunya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan terdakwa untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM dan terdakwa sendiri bersama para pengawas yang menyetorkan uang keuntungan dari pemasangan alat PCB ke rekening Bank Mandiri an. saksi Flotje. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor : 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap merek Prime/Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;
2. Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);
3. Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;
4. terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.

Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Maulana Ramdan, S.Si, M.T. bin Ajat Sudrajat selaku Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda Direktorat Metrologi pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pelaku usaha **dilarang** untuk menambah alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang telah ditera dan tera ulang UTTP karena pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan dari takaran yang diserahkan pada konsumen dan terhadap 7 unit papan rangkaian elektronik atau *printed circuit board* (PCB) yang dipasang di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa tersebut bukan merupakan bagian daripada pompa ukur BBM merek Prime/ Korea type 8004;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** bersama-sama dengan saksi **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (Alm)** dan saksi **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **H. MAMAN SUDIRMAN** (sudah meninggal dunia), pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa sejak tahun 2016 menjabat selaku Manager di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten dengan menerima gaji sebesar Rp.9.500.000,-/bulan

Halaman 12 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan juta lima ratus ribu rupiah perbulan). Bahwa selanjutnya pada sekira tahun 2017 terdakwa diberitahu oleh H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) bahwa SPBU Gorda No : 34-42117 akan dipasang alat berupa *printed circuit board* (PCB) pada bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen. Bahwa cara kerja alat PCB tersebut menurut H. Maman Sudirman adalah :

1. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara otomatis, maka dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit *remote control* yang terdapat 2 (dua) tombol dengan masing-masing pada kedua tombol tersebut terdapat huruf A dan B, tombol huruf A digunakan untuk mengaktifkan alat "PCB" sedangkan huruf B digunakan untuk menonaktifkan alat "PCB";
2. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara manual, maka dengan menggunakan "MCB" yang dipasang di panel PLN SPBU 34-42117 Gorda di ruang bawah SPBU berbarengan dengan "MCB" lain di dalam 1 (satu) kotak kontrol panel dengan maksud untuk menyamakan "MCB" yang dapat mengoperasikan alat "PCB" tersebut, jika saklar "MCB" tersebut dinaikkan Maka alat "PCB" aktif dan jika saklar pada "MCB" tersebut diturunkan maka alat "PCB" tersebut tidak aktif;

Bahwa H. Maman Sudirman juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa alat tersebut akan dipasang oleh saksi Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku teknisi, selanjutnya setelah saksi Asep Saepuddin selesai memasang alat PCB tersebut di lokasi yang tersembunyi di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi, maka saksi Asep Saepuddin kemudian memberitahukan kepada terdakwa selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda perihal cara kerja alat yang baru dipasang tersebut dan saksi Asep juga menyampaikan kepada terdakwa agar menghubunginya jika alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser di bawah *motherboard* SPBU 34-42117 Gorda tersebut mengalami kerusakan karena terdakwa selaku teknisi nantinya yang akan memperbaiki. Bahwa setelah mendapat penjelasan perihal cara kerja alat PCB tersebut tersebut maka terdakwa selaku Manager kemudian memerintahkan kepada para pengawas di SPBU 34-42117 Gorda diantaranya saksi Syaiful, saksi Mujenah,





saksi Rudi dan saksi Cody untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut, yaitu :

1. Agar alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM dihidupkan dengan menggunakan remote (alat pengendali jarak jauh);
2. Jika remote (alat pengendali jarak jauh) tidak berfungsi, maka untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;
3. Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;
4. Jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya;

Bahwa terhitung sejak dipasang oleh saksi Asep pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Juni 2022 alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut tidak pernah dilepas dan telah menghasilkan keuntungan sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari. Bahwa dalam kurun waktu tersebut terdakwa juga telah beberapa kali menghubungi saksi Asep selaku teknisi dalam rangka untuk datang ke SPBU 34-42117 Gorda untuk memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU, diantaranya pada sekira pada tahun 2020 atas permintaan H. Maman Sudirman maka alat "PCB" yang sebelumnya pasang di dalam mesin dispenser di bawah motherboard kemudian dipindahkan posisinya oleh saksi Asep ke tiang kanopi SPBU 34-42117 Gorda yang dekat dengan laci uang pembayaran dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi dan atas jasanya tersebut maka terdakwa selaku manager telah memberikan uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2022. Bahwa keuntungan SPBU 34-42117 Gorda atas pemasangan alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU tersebut dinamakan Surplus dan dianggap sebagai keuntungan SPBU 34-42117 Gorda dan kemudian telah dinikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU



dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui terdakwa selaku Manager. Bahwa sejak bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat "PCB" yang dipasang saksi Asep di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun terdakwa telah memberitahukannya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan terdakwa untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM dan terdakwa sendiri bersama para pengawas yang menyetorkan uang keuntungan dari pemasangan alat PCB ke rekening Bank Mandiri an. saksi Flotje. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor : 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap merek Prime/Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;
2. Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);
3. Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;



4. terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.

Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Maulana Ramdan, S.Si, M.T. bin Ajat Sudrajat selaku Pengawas Kemetrologian Ahli Muda Direktorat Metrologi pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang pada pokoknya berpendapat bahwa pelaku usaha **dilarang** untuk menambah alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang telah ditera dan tera ulang UTTP karena pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan dari takaran yang diserahkan pada konsumen dan terhadap 7 unit papan rangkaian elektronik atau *printed circuit board* (PCB) yang dipasang di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa tersebut bukan merupakan bagian daripada pompa ukur BBM merek Prime/ Korea type 8004; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi TOFAN DARMAWAN, S.H,** pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, adapun tugas pokok saksi diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bin M. SUBANDI, namun sejak hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi mengenal sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bin M. SUBANDI selaku Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.  
Pada saat itu saksi bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Banten melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bin M. SUBANDI.
- Saksi menjelaskan dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.
- Saksi menjelaskan terlapor dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut masih dalam penyelidikan.
- Sepengetahuan saksi bahwa jumlah karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 30 orang. Adapun jabatannya sebagai berikut:
  - 1) Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E., S.E. sebagai Manager;
  - 2) Sdr SYAIFUL HUDHA sebagai Pengawas;
  - 3) Sdr MUJENAH sebagai Pengawas;
  - 4) Sdr RUDI sebagai Pengawas;
  - 5) Sdr CODY sebagai Pengawas;
  - 6) Sdr MUZNI, sdr ASEP, sdr RAHMATULLOH dan sdr MUTADI sebagai security;
  - 7) Sdr SADI dan sdr PAAT sebagai Cleaning Service;
  - 8) Sisanya sebanyak 18 orang sebagai operator.
- Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. dan saksi lainnya bahwa pemilik SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan diketahui bahwa terlapor melakukan dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut dengan cara menambahkan alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen. Hasil pengurangan takaran BBM tersebut disebut BBM surplus yang dijual kembali kepada konsumen.
- Saksi menjelaskan dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terjadi sejak tahun 2017.
- Saksi menjelaskan produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:
  - 1) Bahan bakar minyak jenis Peralite;
  - 2) Bahan bakar minyak jenis Pertamina;
  - 3) Bahan bakar minyak jenis Bio Solar;
  - 4) Bahan bakar minyak jenis Pertamina Dex;
  - 5) Dan berbagai macam jenis oli merek Pertamina.
- Saksi menjelaskan jumlah dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 4 dispenser, adapun jumlah mesin sebagai berikut:
  - 1) Pulau 1 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan 2 jenis BBM yaitu Pertamina sebanyak 2 nozel dan Pertamina Dex sebanyak 2 nozel;
  - 2) Pulau 2 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Peralite sebanyak 2 nozel;
  - 3) Pulau 3 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan 2 jenis BBM yaitu Peralite sebanyak 2 nozel dan Peralite Khusus 2 nozel;
  - 4) Pulau 4 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Bio Solar sebanyak 2 nozel.
- Saksi menjelaskan seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut telah dilakukan tera ulang

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada tanggal 21 Juni 2021, adapun yang melakukan tera ulang tersebut adalah pihak UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang.

- Saksi menjelaskan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh sdr Ir. YUSRI PRIATIN, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang.
- Saksi menjelaskan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay.
- Saksi menjelaskan maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen.

Alat tersebut juga dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh). Saksi menjelaskan cara bekerja alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh), sebagai berikut:

- 1) remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;
- 2) setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;
- 3) jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh).

Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

- Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB, UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang telah melakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, sebagai berikut:

1) pengujian terhadap merek Prime/ Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;

2) bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 685 ml per 20.000 ml (kurang 685 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);

3) terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;

4) terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi- saksi yang mengetahui dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut, adalah:

1) Sdr HILMAN AGUS FIRMANSYAH, S.H.;

2) Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E., S.E. sebagai Manager;

3) Sdr SYAIFUL HUDA sebagai Pengawas;

4) Sdr MUJENAH sebagai Pengawas;

5) Sdr RUDI sebagai Pengawas;

6) Sdr CODY sebagai Pengawas.

## 2. Saksi NASRUDI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten sebagai berikut;

1) mengawasi operator terhadap pelayanan kepada konsumen;

2) Menerima setoran penjualan BBM dari operator;

3) Merekap hasil penjualan BBM setiap setiap saya masuk kerja;

4) Mencatat hasil penjualan setiap saya masuk kerja.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui barang tersebut merupakan

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



remot yang di gunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alat yang digunakan untuk mengurangi takaran pada mesin dispenser di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tahu nama alat yang digunakan untuk mengurangi takaran dalam penjualan BBM adalah alat penyeimbang yang dipasang pada tiap-tiap mesin dispenser yang berada di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten;
- Saksi menjelaskan pada SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten terdapat 4 (empat) mesin dispenser, dispenser no 1 untuk BBM jenis pertamax dan pertamina dex yang dipasang 1 (satu) set alat penyeimbang, dispenser no 2 untuk BBM jenis pertalite yang dipasang 1 (satu) set alat penyeimbang, dispenser no 3 untuk BBM jenis pertalite dan dextrite yang dipasang 2 alat penyeimbang, dispenser no 4 untuk BBM jenis solar yang dipasang 1 (satu) set alat penyeimbang.
- Sepengetahuan saksi dari sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) bahwa alat penyeimbang tersebut digunakan untuk menyeimbangkan jumlah takaran (liter) BBM yang dikeluarkan melalui nozel dari mesin dispenser.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi diberitahu oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) kegunaan dari pada alat penyeimbang pada tahun 2016 pada saat diruangan manager SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) memperlihatkan sebuah remot yang memiliki 2 (dua) tombol kemudian menjelaskan cara kerja remot tersebut kepada saya yaitu tombol A untuk mengaktifkan dan tombol B untuk menonaktifkan.
- Saksi menjelaskan ketika itu saksi diberi tahu oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) bahwa di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten saat ini telah dipasang alat penyeimbang sejak kepemilikan SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten beralih kepemilikan dari sdr H. TOHIR ke sdr H. MAMAN (Alm) yang saat ini dikelola oleh sdri Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO (istri H. MAMAN (Alm)) pada tahun 2016, alat tersebut dipasang oleh teknisi Freelance sdr ASEP yang dihubungi melalui telepon oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan yang saksi tahu menurut penjelasan dari sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) alat penyeimbang tersebut dipasang oleh sdr ASEP sebagai teknisi freelance yang di hubungi oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) melalui telepon dan alat penyeimbang tersebut dipasang atas perintah sdr H. MAMAN (Alm) yang saat pemilik dari SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten adalah sdri Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO (istri H. MAMAN (Alm)).
- Saksi menjelaskan yang menggunakan alat penyeimbang tersebut adalah seluruh pengawas dan manager SPBU 34-42117 yang diberitahu oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) yang diperintahkan oleh pemilik SPBU 34-42117 saat ini sdri Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO (istri H. MAMAN (Alm)).
- Saksi menjelaskan cara penggunaan alat penyeimbang tersebut diaktifkan dan di nonaktifkan menggunakan remot yang terdapat 2 (dua) tombol, tombol A untuk mengaktifkan alat penyeimbang (BBM yang dikeluarkan dari mesin dispenser melalui nozel sudah dikurangi takarannya), tombol B pada remot untuk menonaktifkan alat penyeimbang (takaran BBM yang dikeluarkan dari mesin dispenser melalui nozel normal sesuai dengan jumlah yang sudah ditera oleh Diskoperindag Kab. Serang), apabila remot alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan dan menonaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.
- Saksi menjelaskan alat tersebut diaktifkan setiap hari selama 1x24 jam, ketika ada pemeriksaan dari Pertamina atau pemeriksaan dari Dinas baru alat tersebut di nonaktifkan dengan cara menekan tombol A pada remot untuk mengaktifkan dan tombol B untuk menonaktifkan alat penyeimbang, apabila remot alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan dan menonaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.
- Saksi menjelaskan mekanisme pelaporan penjualan BBM di SPBU 34-42117 pengawas yang bertugas saat masuk kerja mencatat dibuku laporan hasil penjualan dari operator kemudian dilaporkan kepada sdri MUJENAH untuk direkap, setiap pagi pengawas yang masuk sif 3 melakukan pengecekan stok BBM didombak kemudian dicatat dibuku laporan harian dan dilaporkan kepada sdri MUJENAH untuk di rekap jumlah omset penjualan BBM, margin dan selisih atau surplus dalam

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



setiap harinya .

- Saksi menjelaskan jumlah surplus pada setiap harinya dalam penjualan BBM dengan menggunakan alat penyeimbang saya tidak mengetahuinya yang mengetahuinya adalah sdr MUJENAH.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jumlah surplus perliternya penjualan BBM dengan menggunakan alat penyeimbang yang lebih tahu adalah sdr BAMBANG PRIYONO dan pemilik SPBU sdr Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO.
- Saksi menjelaskan BBM hasil penjualan surplus tersebut mengendap di sumur dombak kemudian dijual kembali oleh manajemen di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten oleh pihak manajemen kepada konsumen.
- Setahu saksi tidak ada target surplus dalam penjualan BBM di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten karena besar kecilnya pendapatan tergantung pada banyak dan sedikitnya konsumen yang membeli BBM di SPBU 34-42117 setiap harinya.
- Sepengetahuan saksi uang hasil penjualan BBM surplus di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten disetorkan kepada pemilik SPBU atas nama sdr Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO yang disetorkan melalui transfer Bank Mandiri oleh sdr CODI (Pengawas SPBU) dan/atau sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan uang hasil dari penjualan BBM surplus tersebut, saya mendapatkan uang dari penjualan BBM surplus tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya yang disatukan dengan gaji bulanan.
- Saksi menjelaskan yang memberikan uang hasil dari penjualan BBM surplus tersebut adalah pemilik SPBU 34-42117 sdr Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO melalui sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) yang dibayarkan secara tunai pada tanggal 1 setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) uang hasil penjualan BBM surplus dan uang gaji sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) total yang diterima oleh saya setiap bulannya sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Saksi tidak pernah menghitung jumlah omset penjualan BBM di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten dalam setiap harinya, saya hanya menghitung penjualan BBM di SPBU 34-42117 pada saat saya masuk kerja Sif 2 omset penjualannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan pada saat saya masuk kerja Sif 3 omset penjualannya kurang lebih Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- Saksi tidak mengetahui jumlah penjualan margine BBM di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten dalam setiap harinya karena saya tidak pernah menghitungnya, yang lebih mengetahuinya adalah sdr MUJENAH .
- Yang saksi tahu terdapat 3 SPBU yang dimiliki atau dikelola oleh sdr Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO yaitu di Daerah Serang, Bekasi dan Jakarta Barat untuk alamatnya saya tidak mengetahuinya yang lebih mengetahuinya adalah sdr BAMBANG PRIONO
- Selama saksi bekerja di SPBU Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten saksi pernah mendapatkan komplain dari konsumen sebanyak satu kali pada tahun 2021.
- Ketika saksi masuk kerja sif 2 terdapat konsumen yang membeli BBM jenis pertalite dengan membawa jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter konsumen tersebut membeli sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang biasanya membeli berisikan penuh, tetapi setelah diisi kedalam jerigen tersebut hanya terisi tiga perempat jerigen saja, sehingga konsumen tersebut komplain kepada operator yang melayani kemudian operator tersebut melaporkan kepada saya perihal kekurangan takaran liter pada pembelian BBM jenis pertalite.
- Yang saksi lakukan setelah menerima komplain dari konsumen saya mengecek langsung kekurangan takaran minyak yang dibeli oleh konsumen jerigen kemudian saya melaporkan ke manager SPBU sdr BAMBANG PRIYONO, kemudian saya dan sdr BAMBANG PRIYONO mengecek kekurangan pembelian BBM jenis pertalite pada jerigen tersebut setelah dicek benar kurang sdr BAMBANG PRIYONO memerintahkan kepada saya untuk menambahkan kekurangan minyak yang dibeli oleh konsumen.
- Dengan adanya kejadian ini saksi sangat menyesal, perbuatan yang dilakukan oleh pengelola SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten sekarang ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengel dengan sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG sejak tahun 2021 awalnya saksi bertemu di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab.

Halaman 24 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Prov. Banten

- Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG saksi selaku pengawas dan sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG selaku Komisaris di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG menjadi komisaris di SPBU 34-42117 yang beralamat di di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sejak tahun 2016 ketika SPBU 34-42117 dibeli oleh sdr H. MAMAN SUDIRMAN dari kepemilikan sebelumnya sdr H. MUHAMAD TOHIR BA'AGIL.
- Saksi menerangkan bahwa sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG pernah berkunjung ke SPBU 34-42117 pada Januari 2022 dan memberikan arahan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan SPBU 34-42117 dan memberikan kenaikan gaji karyawan SPBU 34-4217.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui struktur organisasi SPBU 34-42117 yang beralamat di di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebagai berikut .

- 1) Komisaris : Sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG;
- 2) Direksi 1 : Sdr. (alm) H. MAMAN SUDIRMAN;
- 3) Direksi 2 : Sdr. H. NANA HERIYANA;
- 4) Manager : Sdr. BAMBANG PRIYONO, SE;
- 5) Pengawas 1 : Sdr. SYAEFUL HUDA;
- 6) Pengawas 2 : Sdr. NASRUDI;
- 7) Pengawas 3 : Sdr. MUJENAH;
- 8) Pengawas 4 : Sdr. CODY BILLER.

Pada tahun 2021 mengalami perubahan struktur organisasi dikarenakan sdr. MAMAN SUDIRMAN meninggal sehingga jabatan untuk Direktur digantikan oleh anaknya yang bernama Sdr. PUTRA JUNIOR SUDIRMAN dan Sdr. H. NANA HERIYANA sudah tidak menjabat sebagai direktur di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu tugas dan tanggung jawab sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG sebagai komisaris di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebagai berikut:
- Laporan harian;
- Menerima laporan bulanan/permodalan;

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima laporan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) harian surplus;
- Menerima laporan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) harian margin;
- Memberikan gaji kepada karyawan;
- Mengontrol manajemen di SPBU 34-42117.

Untuk laporan harian penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di laporkan kepada sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG selaku Komisaris melalui WA grup SPBU 34-42117 dengan menggunakan Hand phone Vivo Milik kantor SPBU 34-42117.

- Saksi menerangkan bahwa yang membuat dan melaporkan laporan surplus harian dan laporan margin harian adalah sdri MUJENAH, sdr SYAEFUL HUDA dan sdr CODY selaku pengawas di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten melalui WA grup SPBU 34-42117 dengan menggunakan Hand phone Vivo Milik kantor SPBU 34-42117.
- Saksi menerangkan bahwa uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) surplus dan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) margin di berikan kepada sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836568 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG untuk penyetoran Margin/keuntungan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836576 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG untuk penyetoran surplus penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Saksi menerangkan bahwa yang menyetorkan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) surplus ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836576 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG dan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) margin ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836568 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG adalah sdr BAMBANG PRIONO, SE, sdri MUJENAH, sdr SYAEFUL HUDA dan sdr CODY.
- Saksi menerangkan bahwa seingat saksi pernah menyetorkan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) surplus ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836576 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG dan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) margin ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836568 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG sebanyak satu kali atas perintah sdr BAMBANG PRIONO, SE (MANAGER SPBU 34-42117).
- Saksi menerangkan bahwa sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG tidak pernah

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan berasal dari mana uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) surplus yang disetorkan ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1630004836576 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG

**3. Saksi SYAEFUL HUDA, Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Saksi menerangkan bahwa SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten bergerak di bidang pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan oli untuk kendaraan dari Pertamina untuk masyarakat umum.  
Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui legalitas SPBU CV. PUTRA JAYA ABADI yang beralamat di Ds. Ds. Nambo Ilir, Kp. Gorda, Kec. Kibin, Kabupaten Serang Provinsi Banten yang lebih mengetahui adalah Sdr. BAMBANG PRIYONO selaku Manager.

- Saksi menerangkan bahwa jumlah SPBU yang dimiliki oleh CV. Putra Jaya Abadi sebanyak 2, yaitu :

- 1) SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Nambo Ilir Kab. Serang Prov. Banten;
- 2) Setau saksi ada di Bekasi untuk alamat jelasnya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah sdr. BAMBANG PRIYONO selaku Manager.

Saksi menerangkan bahwa jabatan saksi di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebagai Pengawas.

- Saksi menerangkan bahwa tugas pokok saksi sebagai pengawas di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten diantaranya :

- 1) Delivery Order (DO) BBM (Bahan Bakar Minyak) ke Pertamina;
- 2) Menerima bongkoran BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Pertamina;
- 3) Menerima dan menghitung penjualan dari operator pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak);
- 4) Merekap laporan bulanan berupa gaji, omset penjualan, margin, surplus, oli mesin, kendaraan dan laporan ke Pertamina (totalisator);
- 5) Laporan stok BBM (bahan bakar minyak) per hari yang ada di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Untuk dasarnya tidak ada, dikarenakan saksi ingin bekerja dengan



keinginan sendiri untuk mencari nafkah, dan yang menunjuk saksi sebagai pengawas adalah Sdr. MUHAMAD TOHIR BAAGIL selaku OWNER.

- Saksi menerangkan bahwa yang memberi upah di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah sdr. TINEKE FLOTJE KILAPONG alias IKE, untuk upah pokok saksi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di tambah kompensasi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa pengaturan waktu kerja karyawan pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dibagi menjadi 3 shift, yaitu:
  - 1) Shift 1, bekerja dari pukul 06.00 WIB s.d. 14.00 WIB;
  - 2) Shift 2, bekerja dari pukul 14.00 WIB s.d. 22.00 WIB;
  - 3) Shift 3, bekerja dari pukul 22.00 WIB s.d. 06.00 WIB.
- Saksi menerangkan bahwa produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:
  - 1) Bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan harga Rp.7.650,-/ liter;
  - 2) Bahan bakar minyak jenis Pertamina dengan harga Rp.12.500,-/ liter;
  - 3) Bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan harga Rp.5.150,-/ liter;
  - 4) Bahan bakar minyak jenis Pertamina Dex dengan harga Rp.13.700,-/ liter;

Saksi menerangkan bahwa SPBU CV. PUTRA JAYA ABADI yang beralamat di Ds. Ds. Nambo Ilir, Kp. Gorda, Kec. Kibin, Kabupaten Serang Provinsi Banten memiliki 4 dispenser, ada 6 mesin dan 12 nozle diantaranya:

- 1) Bio Solar : 1 dispenser, 1 mesin dan 2 nozel;
- 2) Pertamina : 1 dispenser (digabung dengan pertamina dex) 1 mesin dan 2 nozle;
- 3) Pertalite : 2 dispenser, 2 mesin dan 4 nozle;
- 4) Pertamina dex : 1 dispenser (digabung dengan pertamax) 1 mesin dan 2 nozle.

Saksi menerangkan bahwa prosedur SPBU CV. PUTRA JAYA ABADI yang beralamat di Ds. Nambo Ilir, Kp. Gorda, Kec. Kibin, Kabupaten Serang Provinsi Banten menerima bongkaran BBM





(bahan bakar minyak) dari Pertamina diantaranya:

- 1) pengawas SPBU yang berjaga menerima dan mengecek Delivery Order (DO) dari sopir;
- 2) apabila sudah sesuai Delivery Order (DO) dan segel mobil tangki BBM pengawas membuka segel BBM yang di Delivery Order (DO);
- 3) pengawas melakukan sample bahan bakar minyak (BBM) menggunakan bejana kaca sebanyak 1 liter (uji density);
- 4) pengawas memasang kabel arde dari mobil tangki Pertamina ke grounding;
- 5) pengawas dibantu Office boy memasang selang pengisian dari mobil tangki ke filling port;
- 6) pengawas dibantu Office boy menyiapkan apar untuk pengamanan bila terjadi hal yang tidak diinginkan;
- 7) pengawas membuka tuas dari tangki mobil untuk di salurkan ke tangki pendam;
- 8) pengawas mengambil surat DO berwarna kuning dari sopir mobil tangki.

Saksi menerangkan cara dan prosedur pengawas merekap laporan bulanan berupa omset penjualan, margin, surplus dan oli mesin kendaraan direkap dari laporan harian;

- 1) Untuk gaji dari payroll bulanan;
- 2) Untuk laporan ke Pertamina menggunakan digitalisasi.

- Saksi menerangkan bahwa produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten berasal dari PT. Pertamina.

Saksi menerangkan bahwa jumlah rekening bank yang digunakan untuk operasional SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 3 rekening bank, yaitu:

- 1) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;
- 2) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;



- 3) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Saksi menerangkan bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay.

Saksi menerangkan bahwa alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten yang memasang adalah Sdr. ASEP selaku teknisi dan untuk yang memerintahkan Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN dan Sdri. TINEKE FLOTJE KILAPONG alias IKE.

Saksi menerangkan bahwa alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten di pasang sejak Tahun 2017 pada saat SPBU tersebut dibeli dari Sdr. H. MUHAMAD TOHIR BAAGIL kepada Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN.

Saksi menerangkan bahwa alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten di pasang karena untuk menutupi kehilangan (losis) bahan bakar minyak.

- Saksi menerangkan bahwa kegunaan alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten untuk mengurangi takaran bahan bakar minyak yang diperdagangkan.

Saksi menerangkan bahwa alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117



yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten yang terpasang dengan cara menggunakan remot untuk mengaktifkan atau mematikan alat penyeimbang.

Saksi menerangkan bahwa yang menggunakan/operator remot untuk mengaktifkan dan mematikan alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten yang terpasang adalah pengawas yang berjaga atau Sdr. BAMBANG PRIYONO selaku manager.

- Saksi menerangkan bahwa yang memberitahu saksi cara menggunakan remot adalah Sdr. BAMBANG PRIYONO selaku manager dan untuk penggunaan remot tersebut dengan cara menekan tombol A mengaktifkan alat penyeimbang dan tombol B untuk menonaktifkan alat penyeimbang.

Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen. Sepengetahuan saksi bahwa jumlah pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen tersebut sebanyak  $\pm$  0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen setiap harinya, tetapi berdasarkan laporan dari pengawas SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten bahwa jumlah pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen setiap harinya dijual lagi kepada konsumen dengan nilai sebesar  $\pm$  Rp.4.000.000,- s.d. Rp.5.000.000,- perhari. Adapun uang penjualannya dinamakan Surplus kemudian disetorkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Saksi menerangkan bahwa sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE mengetahui terkait dengan penjualan BBM yang dinamakan Surplus yang kemudian disetorkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor



1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG.

Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menerima uang dari penjualan BBM yang dinamakan Surplus tersebut dengan nominal Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG selaku Pemilik/owner 3 melewati Sdr. BAMBANG PRIYONO selaku manager.

- Diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 2 lembar slip setoran Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG sebesar Rp.14.652.800,- (empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 06 Juni 2022. Saksi mengetahui uang tersebut berasal dari uang penjualan BBM surplus hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen selama 3 hari sejak tanggal 03 Juni 2022 s.d. tanggal 05 Juni 2022.

Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melakukan setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang berasal dari uang penjualan BBM surplus hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen, pada hari Jumat tanggal 3 Juni Tahun 2022, di cabang bank mandiri cikande Serang-Banten, Rp.5.760.700 (Lima juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa setiap pelaku usaha dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

Saksi menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah salah dan melawan hukum.

Saksi menerangkan bahwa saksi selaku pengawas SPBU 34-42117 membuat Laporan Bulanan Totalisator dan Margin dengan cara dibuat perhari dan rekapan perbulan atas perintah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager SPBU.

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. mengambil Laporan Bulanan Totalisator dan Margin yang disimpan di kantor SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dan berkas tersebut dalam penguasaan sdr



BAMBANG PRIYONO, S.E.

Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan dibuatkannya Laporan Bulanan Totalisator dan Margin tersebut adalah untuk menyampaikan hasil penjualan BBM kepada pemilik yang dilakukan perhari maupun perbulan.

Saksi menerangkan bahwa laporan Bulanan Totalisator dan Margin tersebut berisikan laporan penjualan BBM, kiriman BBM, stok BBM, dan surplus/ losis (kekurangan dan kelebihan) BBM jenis Pertamina, Peralite, Solar dan Pertamina Dex.

Saksi menerangkan bahwa yang membuat Laporan Bulanan Totalisator dan Margin tersebut adalah saksi sendiri atas perintah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E., adapun yang mengetahui adalah sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH, sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager dan sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE selaku pemilik.

- Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:
  - 1) Totalisator awal adalah angka awal penunjukkan meter BBM pada mesin dispenser sebelum dijalankan;
  - 2) Totalisator akhir adalah angka akhir penunjukkan meter BBM pada mesin dispenser sesudah dijalankan;
  - 3) Margin adalah keuntungan penjualan BBM yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina;
  - 4) Stock awal adalah sisa BBM pada tangki pendam/ dombak sebelum dijalankan dicek dengan menggunakan deepstick/ tongkat besi ukur BBM;
  - 5) Stock akhir adalah sisa BBM pada tangki pendam/ dombak sesudah dijalankan dicek dengan menggunakan hitungan manual/ kalkulasi;
  - 6) Masuk/ kiriman adalah pengiriman BBM oleh PT. Pertamina sesuai dengan pesanan/ Delivery Order;
  - 7) Penjualan/ volume adalah angka penjualan BBM pada mesin dispenser;
  - 8) Stock aktual adalah sisa BBM pada tangki pendam/ dombak sesudah dijalankan dicek dengan menggunakan deepstick/ tongkat besi ukur BBM;
  - 9) Plus/ (minus) adalah surplus/ losis (kekurangan dan kelebihan) BBM jenis Pertamina, Peralite, Solar dan Pertamina Dex.





Yang menentukan format Laporan Bulanan Totalisator Dan Margin tersebut adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E.

- Saksi menerangkan bahwa cara menghitung penjualan BBM pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan cara jumlah totalisator akhir dikurangi jumlah totalisator awal pada mesin dispenser, kemudian dinamakan **penjualan volume**.

**$Jumlah\ totalisator\ akhir - Jumlah\ totalisator\ awal = penjualan\ volume.$**

Saksi menerangkan bahwa cara menghitung margin/ keuntungan penjualan BBM dengan cara jumlah penjualan volume dikalikan nominal margin yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina.

**$Jumlah\ penjualan\ volume \times Nominal\ margin\ yang\ telah\ ditentukan\ oleh\ PT.\ Pertamina = Margin/\ Keuntungan\ penjualan\ BBM.$**

Margin/ keuntungan BBM tersebut terdiri dari **margin penjualan BBM real** dan **margin penjualan BBM surplus**.

Saksi menerangkan bahwa margin/ keuntungan BBM tersebut disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG.

- Saksi menerangkan bahwa Rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset.

Saksi menerangkan bahwa cara menghitung penjualan BBM surplus dengan cara jumlah Penjualan volume dikurangi jumlah penjualan BBM real, kemudian dinamakan **BBM Surplus**.

**$Penjualan\ volume - Penjualan\ BBM\ real = Penjualan\ BBM\ Surplus.$**

Saksi menerangkan bahwa BBM surplus tersebut berasal dari pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser dengan menggunakan alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay disertai dengan remote (alat pengendali jarak jauh).

Saksi menerangkan bahwa harga penjualan BBM surplus tersebut sebesar dengan harga yang sudah ditentukan oleh PT. Pertamina, namun untuk margin BBM surplus disatukan dengan margin penjualan BBM real sesuai dengan penjualan volume.



Saksi menerangkan bahwa penjualan BBM surplus tersebut disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada bahwa jumlah penjualan BBM surplus periode bulan November 2021 s.d. bulan Mei 2022 yang disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG sebesar **Rp.808.826.167,6 (delapan ratus delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah koma enam).**

Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Pengawas membuat Laporan Bulanan Belanja Gaji SPBU 34-42117 dengan cara dibuat perhari dan rekapan perbulan atas perintah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E.

Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. mengambil Laporan Bulanan Belanja Gaji SPBU 34-42117 yang disimpan di kantor SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dan saat ini berkas tersebut dalam penguasaan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E.

Diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa laporan belanja gaji SPBU 34-42117 untuk bulan November 2021 terdapat Kompensasi BBM Surplus sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 orang.

Saksi menerangkan bahwa kompensasi BBM Surplus sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang penjualan BBM surplus hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen, uang tersebut diberikan kepada 4 orang pengawas diantaranya sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH masing- masing mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi sendiri sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa laporan belanja gaji SPBU 34-42117 untuk bulan Desember 2021 tidak terdapat Kompensasi BBM Surplus sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 orang.

Saksi menerangkan bahwa kompensasi BBM Surplus sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 orang



tersebut tidak hilang, tetapi digabungkan ke pendapatan gaji 4 orang pengawas atas perintah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. kepada saksi.

Sehingga pada bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang, seolah - olah gaji 4 orang pengawas mendapat kenaikan.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Kompensasi BBM surplus yang diberikan kepada sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH dan saksi sendiri berasal dari penjualan BBM surplus hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen.

Saksi menerangkan bahwa saksi bersama 3 orang pengawas lainnya secara bergantian membuat laporan penjualan BBM dengan menggunakan Handphone milik kantor melalui pesan WhatsApp kepada sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE (081255767919) setiap harinya.

Saksi menerangkan bahwa jumlah Handphone milik kantor SPBU 34-42117 yang digunakan untuk operasional sebanyak 2 buah Handphone dengan nomor (081290435849) dan nomor (081298365149).

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak membuat laporan rincian pengeluaran keuangan SPBU 34-42117 perbulan, tetapi yang membuat adalah sdri MUJENAH dengan cara dicatat perhari dan dibuat rekapan.

Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. mengambil Laporan rincian pengeluaran keuangan SPBU 34-42117 yang disimpan di kantor SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dan saat ini berkas tersebut dalam penguasaan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa produsen atau vendor yang menjual mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut dikarenakan mesin pompa tersebut sudah ada sebelum saksi bekerja sebagai Pengawas SPBU.



Saksi menerangkan bahwa Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE mengetahui adanya alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen, namun sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE tidak mengetahui bentuk alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE mengetahui adanya alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen.

Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai pengawas di SPBU 34-42117 Gorda yang beralamat di Jln. Raya Jakarta – Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang - Banten sejak tahun 2013 pada saat itu kepemilikan SPBU 34-42117 sdr H. MUHAMAD TOHIR BA'AGIL pada tahun 2016 SPBU 34-42117 Gorda di jual ke pada sdr H. MAMAN SUDIRMAN, pada tahun 2017 SPBU 34-42117 Gorda memasang alat penyeimbang yang berfungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual kepada konsumen.

Saksi menerangkan bahwa yang mempunyai ide atas pemakaian alat penyeimbang berupa (PCB) yang berfungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual kepada konsumen yang dipasang pada dispenser di SPBU 34-42117 Gorda Saksi tidak tahu.

Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi sedang masuk kerja tanggal dan bulan lupa tahun 2017 saksi dipanggil oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU 34-42117) diruangan manager kemudian sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU 34-42117) memperlihatkan kepada saksi sebuah remot berbentuk opal dengan casing berwarna hitam yang pada remot tersebut terdapat tombol A dan B yang disimpan dilaci Manager 34-42117, kemudian sdr BAMBANG PRIYONO menerangkan kepada saksi dan memerintahkan kepada saksi agar memberitahu rekan-rekan pengawas lainnya tentang cara kerja remot tersebut yaitu apabila tombol A ditekan untuk mengaktifkan alat penyeimbang berupa (PCB) dan tombol B ditekan untuk menonaktifkan alat penyeimbang berupa



(PCB) yang dipasang didalam dispenser SPBU 34-42117 Jln. Raya Jakarta – Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang – Banten.

Saksi menerangkan bahwa alat penyeimbang tersebut diaktifkan selama 1x24 jam apabila sewaktu-waktu terdapat pengecekan dari pihak Pertamina atau dari pihak lain alat penyeimbang berupa (PCB) tersebut dinonaktifkan melalui remot control oleh pengawas yang sedang bertugas, adapun pengawas SPBU 34-42117 Gorda yang mengoperasikan alat penyeimbang tersebut adalah saksi sendiri, sdr CODY, sdri MUJENAH dan Sdr Nasrudi dan manager SPBU 34-42117.

Saksi menerangkan bahwa pihak manajemen SPBU 34-42117 Gorda terhadap kelebihan minyak atau surplus akibat dipasangnya alat penyeimbang berupa (PCB) diberitahukan secara terang-terangan kepada seluruh pengawas karena setiap bulannya seluruh pengawas menandatangani berita acara surplus yang dibuat oleh saksi sendiri atas perintah sdr BAMBANG PRIYONO.

Saksi menerangkan bahwa fungsi dari alat penyeimbang berupa (PCB) adalah untuk mengurangi takaran pada penjualan BBM kepada konsumen.

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2017 saksi diberitahu oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) mengenai keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan BBM surplus saksi mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk pengawas yang lain mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan BBM surplus sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Saksi menerangkan cara menghitung BBM surplus adalah sebagai berikut :

**1) Stok BBM awal + BBM kiriman – Stok BBM aktual = Penjualan BBM real.**

**2) Penjualan volume – Penjualan BBM real = Penjualan BBM Surplus.**

Saksi menerangkan bahwa yang membagi uang hasil dari penjualan BBM surplus SPBU 34-42117 Gorda adalah sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU 34-42117), uang hasil kelebihan penjualan BBM surplus disetorkan seluruhnya ke rekening Bank





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG persepuluh hari untuk uang kompensasi penjualan BBM surplus diambil dari Margin penjualan BBM yang dibagikan setiap akhir bulan bersamaan dengan gaji bulanan.

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIONO yang menyatakan bahwa Sdr. BAMBANG PRIONO tidak ada sama sekali menikmati uang surplus dari hasil kelebihan penjualan BBM di SPBU 34-42117 Gorda saksi tidak mengetahuinya.

Saksi menerangkan bahwa Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE tidak pernah mengarahkan/memberitahukan kepada saksi perihal adanya alat penyeimbang yang dipasang di SPBU 34-42117 Gorda adapun Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE pernah mengarahkan/memberitahukan kepada para pengawas lainnya saksi tidak mengetahuinya.

- Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2017 hingga sekarang bahwa alat penyeimbang berupa PCB yang dipasang di SPBU 34-42117 Gorda tidak pernah dilepas sejak pertama kali dipasang sampai dengan diamankan oleh pihak Kepolisian Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten pada bulan juni 2022.

Saksi menerangkan bahwa setelah almarhum H. MAMAN SUDIRMAN meninggal dunia saksi selaku pengawas tidak pernah memberi tahu kepada Sdri FOTJE TINEKE KILAPONG selaku penerus dari pimpinan perusahaan tersebut bahwa di SPBU 34-42117 Gorda ada di pasang alat yang berfungsi untuk mengurangi takaran dan dikendalikan dengan remote.

Saksi tidak tahu apakah Sdri FOTJE TINEKE KILAPONG sudah mengetahui perihal pemasangan alat yang berfungsi untuk mengurangi takaran dan dikendalikan dengan remote.

Saksi menerangkan bahwa pemberian kompensasi atas kelebihan dari penjualan BBM akibat pemakaian alat penyeimbang berupa (PCB) tersebut yang diterima oleh saksi selaku pengawas, ditentukan oleh pihak management SPBU 34-42117 Gorda dalam hal ini sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU 34-42117).

Pada tahun 2017 dari management memberitahukan dengan dipasangnya alat penyeimbang berupa PCB di SPBU 34-42117 Gorda para pengawas akan mendapatkan kompensasi setiap

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dari hasil penjualan BBM surplus, saksi di panggil oleh sdr BAMBANG PRIYONO di ruangan Manager SPBU saksi di beri tahu untuk belanja gaji para pengawas SPBU agar ditambah sebesar RP 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang pengawas.

- Saksi menerangkan bahwa saksi dan pengawas yang lain menerima uang kompensasi dari hasil penjualan BBM surplus diterima secara tunai setiap bulannya, yang memberikan uang kompensasi hasil penjualan BBM surplus adalah saksi sendiri atas perintah dari sdr BAMBANG PRIONO (Manager SPBU 34-42117).

Saksi menerangkan bahwa yang memegang dan mengendalikan remote untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alat penyeimbang berupa (PCB) yang dipasang di SPBU 34-42117 Gorda adalah sdr BAMBANG PRIONO dan seluruh pengawas yaitu saksi sendiri, sdr CODY, sdr NASRUDI dan sdr MUJENAH bisa mengendalikannya.

Adapun dalam setiap harinya alat penyeimbang berupa (PCB) yang dikendalikan melalui remot control tersebut dalam posisi mengurangi takaran BBM (aktif) alat tersebut di nonaktifkan ketika ada inspeksi dari Pertamina atau dari pihak lainnya serta ketika ada complain dari konsumen mengenai kekurangan takaran pembelian BBM.

Saksi menerangkan bahwa keuntungan surplus yang didapatkan setiap hari oleh pihak SPBU 34-42117 Gorda tidak bisa diketahui oleh semua pengawas yang mengetahui pengawas yang masuk shif 1 saja, sdr BAMBANG PRIYONO dan sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG, karena setiap harinya pengawas yang masuk shif 1 melaporkan ke WA Grup SPBU 34-42117 Gorda melalui HP kantor

- Saksi menerangkan bahwa untuk mengetahui mengenai jumlah penjualan volume sebagai berikut:

- 1) Cara menghitung penjualan BBM pada SPBU 34-42117 dengan cara jumlah totalisator akhir dikurangi jumlah totalisator awal pada mesin dispenser, kemudian dinamakan **penjualan volume**.

**$$\text{Jumlah totalisator akhir} - \text{Jumlah totalisator awal} = \text{penjualan volume}$$**

- 2) Cara menghitung penjualan BBM real dengan cara jumlah Stok BBM awal ditambahkan jumlah BBM kiriman dikurangi jumlah Stok BBM aktual, kemudian dinamakan **penjualan BBM real**.



***Stok BBM awal aktual + BBM kiriman – Stok BBM akhir aktual = Penjualan BBM real.***

- 3) Cara menghitung penjualan BBM surplus dengan cara jumlah Penjualan volume dikurangi jumlah penjualan BBM real, kemudian dinamakan **BBM Surplus**.

***Penjualan BBM real = Penjualan BBM Surplus.***

Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang telah saksi terima dari hasil penjualan BBM surplus terhitung sejak dipakainya alat penyeimbang berupa PCB di SPBU 34-42117 Gorda sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Saksi tidak mengetahui penghasilan yang didapatkan sdr BAMBANG PRIYONO dari hasil penjualan BBM surplus SPBU 34-42117 Gorda.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang diperoleh oleh sdri FOTJE TINEKE KILAPONG dari hasil penjualan BBM surplus di SPBU 34-42117 Gorda yang lebih mengetahuinya adalah sdr BAMBANG PRIYONO.

- Saksi menerangkan bahwa benar laporan keuntungan BBM surplus yang dikirimkan melalui WhatsApp saat ini masih ada pada *Hand Phone* milik kantor milik SPBU 34-42117 jenis Vivo 1904, versi android 11, ram 3.00 Gb, IMEI 1 : 868435047713234, IMEI 2 : 868435047713226, Warna Biru yang saat ini sudah disita oleh penyidik dari Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Banten.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang keterangan dari Sdri FOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE yang menyatakan bahwa ia baru mengetahui adanya kecurangan di SPBU 34-42117 Gorda pada bulan Februari 2022 karena pada bulan Januari s.d. Mei 2022 saksi tidak bekerja sebagai pengawas di SPBU 34-42117 Gorda saksi mulai bekerja kembali pada bulan Juni 2022.

Saksi menerangkan bahwa sdr BAMBANG PRIYONO memerintahkan para pengawas SPBU untuk menggunakan alat/remote tersebut dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan.

- Saksi menerangkan bahwa sdr BAMBANG PRIYONO mengetahui mengenai kinerja alat/remote tersebut dan saksi tidak tahu siapakah yang memberitahunya.

Saksi menerangkan bahwa sdr BAMBANG PRIYONO dalam memberitahu terhadap perintah tentang cara kerja alat penyeimbang yang diaktifkan dan dinonaktifkan melalui remot control kepada para



pengawas, yang diberi tahu secara perseorangan.

- Saksi menerangkan bahwa setelah perbuatan kecurangan di SPBU 34-42117 Gorda diketahui oleh pihak Kepolisian, saat ini pihak pengawas dan Manager SPBU 34-42117 Gorda tidak lagi menyetorkan uang hasil penjualan BBM surplus kepada pemilik/owner karena saat ini SPBU 34-42117 telah disegel dan ditutup sementara oleh Pertamina tanjung gerem sampai batas waktu yang tidak ditentukan

**4. Saksi MUJENAH binti MUSA,** Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi menerangkan bahwa tugas pokok saksi sebagai Pengawas di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:

- 1) Menerima setoran operator;
- 2) Bongkar BBM;
- 3) Laporan ke owner/pemilik.

Tugas pokok saksi dipertanggungjawabkan kepada sdr. BAMBANG selaku manager dan kepada sdr.FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE selaku owner/pemilik.

Saksi menerangkan bahwa barang yang ditunjukan kepada saksi adalah AP atau Alat Penyeimbang yaitu alat yang kegunaannya untuk mengurangi takaran BBM yang seharusnya keluar dari dispenser dan tidak sesuai dengan digital yang ada di dispenser yang saksi dapatkan keterangan tersebut dari sdr. BAMBANG selaku manager pada saat owner/pemilik baru yaitu sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE dan sdr.Alm. Drs. MAMAN SUDIRMAN.

Saksi menerangkan bahwa yang memasang Alat Penyeimbang (AP) di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten sdr. ASEP selaku teknisi.

Saksi menerangkan bahwa yang memerintahkan sdr. ASEP selaku teknisi untuk memasang memasang Alat Penyeimbang (AP) di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten atas perintah owner/pemilik sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE.

Saksi menerangkan bahwa alat Penyeimbang (AP) untuk surplus



digunakan di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten sejak owner/pemilik baru yaitu sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE. Dan suami sdr. Alm. Drs. MAMAN SUDIRMAN sekitar Tahun 2015.

Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang didapat dari penggunaan alat tersebut atau Alat Penyeimbang (AP) semenjak pergantian owner baru yaitu rata-rata Rp.4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.- (Enam Juta Rupiah) per hari.

Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang dapat dari penggunaan Surplus atau Alat Penyeimbang (AP) yang digunakan di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. saksi setorkan setiap harinya ke Rekening Mandiri atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG.

Saksi menerangkan bahwa alasan pemasangan Alat Penyeimbang (AP) untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari margin.

- Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud dari Surplus adalah keuntungan dari Alat Penyeimbang (AP), atau keuntungan dari hasil pengurangan BBM, dan cara menghitung Surplus colokan dombak atau alat ukur yang dimasukkan kedalam tanki pendam yang di ukur setiap jam 06.00 pagi lalu dikurangi stok akhir.

Yang saksi ketahui untuk Alat Penyeimbang (AP) yang terdapat di dispenser BBM dikendalikan remot, yang dioperasikan oleh semua pengawas dan manager, remot tersebut ada 1 (Satu) buah yang disimpan di ruangan sdr. BAMBANG selaku manager dan remote tersebut digunakan untuk mematikan Alat Penyeimbang (AP) yang ada di dispenser BBM jika ada Audit dari Pertamina Pusat, namun sudah kurang lebih 5 (Lima) Tahun tidak mengajukan audit ke Pertamina.

Saksi menerangkan bahwa margin yang di dapat oleh SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten perhari sebesar Rp.8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah).

Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Alat tersebut Alat Penyeimbang (AP) digunakan untuk mengurangi takaran BBM yang seharusnya namun saksi tidak tahu berapa pengurangannya yang mengetahui teknisi dan sdr. BAMBANG selaku manager.

Saksi menerangkan bahwa laporan Surplus atau keuntungan yang





didapat dari Alat Penyeimbang (AP) di laporkan ke Owner sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE.

Saksi menerangkan bahwa untuk omsetnya dalam sehari kurang lebih Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan Margin perhari sebesar Rp.8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah) dan surplus Rp.4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.- (Enam Juta Rupiah) per hari.

Saksi menerangkan bahwa yang melakukan laporan surplus kepada Owner/Pemilik sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE saksi sendiri, sdr.CODY sebagai pengawas dan sdr. SYAEFUL sebagai pengawas.

Saksi menerangkan bahwa cara pengawas melakukan laporan surplus kepada owner/pemilik menggunakan HP kantor merk VIVO berwarna biru dengan IMEI1: 868435047713234 dan IMEI2: 868435047713226 (082111665069), melalui Whatsapp grup SPBU 34.42117 GORDA dengan anggota grup Owner/Pemilik sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE, sdr. BAMBANG selaku manager, dan hp kantor yang di pegang oleh pengawas yaitu saksi sendiri, sdr.KODI dan sdr. SYAEFUL.

Saksi menerangkan bahwa sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan sekarang Owner baru yaitu sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE dan sdr.Alm. Drs. MAMAN SUDIRMAN saksi menjadi pengawas dan mendapatkan profit dari surplus sejumlah Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) sampai sekarang.

- Saksi menerangkan bahwa mekanisme laporan Surplus dilakukan setiap hari, dengan melaporkan omset, margin dan surplus melalui Whatsapp grup SPBU 34.42117 GORDA.

Saksi menerangkan bahwa format laporan BBM Surplus yang saksi buat untuk laporan di Whatsapp grup SPBU 34.42117 GORDA:

Hari Tanggal Laporan;

BBM(PX,PL,BS,Dex): (Surplus): (Keuntungan)

Total dari BBM Surplus

Saldo BBM Surplus di Bank + Surplus hari ini = total pendapatan surplus.

Saksi menerangkan bahwa laporan Surplus dilakukan di komputer, dan laporan setiap bulan di print.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa owner dari SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten memiliki cabang SPBU di Kota Bekasi dengan nama CV. PUTRA JAYA ABADI, untuk alamat lengkap yang mengetahui sdr.BAMBANG selaku manager.

- Saksi menerangkan bahwa pegawai SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov.Banten yang melakukan setoran surplus adalah sdr. BAMBANG selaku manager, sdr. CODY dan sdr. SYAEFUL selaku Pengawas dan Kadang saksi juga melakukan setoran surplus.

Saksi menerangkan bahwa jumlah rekening bank yang digunakan untuk operasional SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 3 rekening bank, yaitu:

- 1) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;
- 2) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;
- 3) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Yang saksi ketahui untuk Alat Penyeimbang (AP) yang terdapat di dispenser BBM dikendalikan remot, yang dioperasikan oleh semua pengawas dan manager, remot tersebut ada 1 (Satu) buah yang disimpan di ruangan sdr. BAMBANG selaku manager dan remote tersebut digunakan untuk mematikan Alat Penyeimbang (AP) yang ada di dispenser BBM jika ada Audit dari Pertamina Pusat, namun sudah kurang lebih 5 (Lima) Tahun tidak mengajukan audit ke Pertamina.

- Saksi menerangkan bahwa jika ada konsumen dari SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten yang melakukan pengaduan dapat mealaporkan ke bagian pengawas dan manager.

Saksi menerangkan bahwa solusi terhadap konsumen yang komplain adalah mengganti kekurangan BBM yang seharusnya di dapat

Halaman 45 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen.

Saksi menerangkan bahwa sekitar Tahun 2021 saat masih ada konsumen Peralite yang menggunakan dirigen, ada beberapa orang konsumen Peralite dirigen yang komplain, karna tidak sesuainya pengisian, Konsumen melakukan complain ke operator yang melakukan pengisian lalu, operator melaporkan ke Pengawas, dan Pengawas melaporkan kejadian tersebut ke manager, pada saat itu juga manager pengawas dan operator melakukan penggantian BBM yang kurang kepada konsumen yang komplain tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa untuk gaji saksi sebesar Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) perbulan dan tambahan Surplus sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dari Owner/Pemilik sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE sejak mengalami kenaikan di bulan mei 2022.

Saksi menerangkan bahwa jumlah gaji yang saksi terima sebelum mengalami kenaikan sebesar Rp.5.300.000.- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu) pada bulan April gaji saksi mengalami kenaikan Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu) karna sdr. SYAEFUL HUDHA selaku ass. Manager resign selama tiga bulan, untuk gaji saksi sebelumnya sebesar 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) sejak akhir tahun 2021.

Saksi menerangkan bahwa selain dari gaji pokok yang saksi terima adalah bonus perbulan sejumlah Rp.250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jika dalam sebulan saksi masuk terus, dan sebelum surplus disatukan dengan gaji saksi mendapatkan kompensasi BBM surplus sejumlah Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah).

Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan kompensasi BBM surplus sekitar Tahun 2016 saat owner/pemilik baru yaitu sdr. Alm. Drs. MAMAN SUDIRMAN dan istrinya yang bernama sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE, saksi mendapatkan kompensasi BBM surplus tersebut hanya sampai bulan November 2021.

Saksi menerangkan bahwa kompensasi BBM surplus tersebut disatukan kedalam gaji sehingga gaji yang saksi terima dari Rp.4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) menjadi Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat alat tersebut namun saksi mengetahui alat tersebut ada di dalam dispenser SPBU SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang



Prov. Banten dari Sdr. BAMBANG.

- Saksi menerangkan bahwa yang mengajari saksi untuk menghitung surplus dan margin sdr. BAMBANG dan sdr. SYAEFUL HUDA.

Saksi menerangkan bahwa margin BBM surplus yang disetorkan ke rek margin digunakan untuk kompensasi BBM surplus yang sekarang sudah disatukan pembayarannya kedalam gaji.

Saksi menerangkan bahwa yang menyimpan berkas pembayaran gaji dan laporan bulanan totalisator dan margin SPBU 34-42117 sdr. BAMBANG.

Saksi menerangkan bahwa saksi mulai bekerja di SPBU 34-42117 Gorda yang beralamat di Jln. Raya Jakarta – Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang - Banten sejak tahun 2007 dari kepemilikan sebelumnya sdr H. MUHAMAD TOHIR BA'AGIL pada tahun 2016 SPBU 34-42117 Gorda di jual ke pada sdr H. MAMAN SUDIRMAN (alm), yang mempunyai ide tentang atas pemakaian alat penyeimbang berupa (PCB) yang berfungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual kepada konsumen yang dipasang pada dispenser di SPBU 34-42117 Gorda saksi kurang tahu, pada waktu saksi bekerja pada tahun 2016 saksi dipanggil oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU 34-42117) diruangan manager kemudian sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU 34-42117) memperlihatkan kepada saksi sebuah remot yang disimpan dilaci Manager 34-42117 remot tersebut berbentuk Opal dengan casing berbahan plastik warna hitam memiliki 2 (dua) tombol dengan terdapat huruf A dan B serta terdapat antena yang dapat di lipat agar bisa menjadi panjang dan pendek antenanya, kemudian menerangkan kepada saksi tentang cara kerja remot tersebut yaitu apabila tombol A ditekan untuk mengaktifkan alat penyeimbang berupa (PCB) dan tombol B ditekan untuk menonaktifkan alat penyeimbang berupa (PCB) yang dipasang pada dispenser SPBU 34-42117 Jln. Raya Jakarta – Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang – Banten, alat penyeimbang tersebut diaktifkan selama 1x24 jam apabila sewaktu-waktu terdapat pengecekan dari pihak Pertamina atau dari pihak lain alat penyeimbang berupa (PCB) tersebut dinonaktifkan melalui remot control oleh pengawas yang sedang bertugas melalui remot control adapun pengawas SPBU 34-42117 Gorda yang mengetahui cara penggunaan remot control untuk



mengaktifkan dan menonaktifkan alat penyeimbang berupa "PCB" yaitu saksi Sendiri, sdr CODY, sdr RUDI dan sdr SYAEFUL.

Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2016 sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU 34-42117) secara terang-terangan memberitahukan kepada semua pengawas di SPBU 34-42117 Gorda yang beralamat di Jln. Raya Jakarta – Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang – Banten bahwa SPBU 34-42117 Gorda menggunakan alat penyeimbang berupa (PCB) yang berfungsi sebagai alat pengurang takaran BBM.

Saksi menerangkan bahwa saksi diberitahu oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU 34-42117) mengenai pembagian keuntungan yang didapatkan yang akan dibagikan secara merata sebagai penghasilan tambahan kepada para pengawas setiap bulannya diberikan kompensasi sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dan khusus untuk sdr. SYAEFUL diberikan kompensasi sebesar Rp.1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan pada saat gaji.

Saksi menerangkan bahwa cara mengecek kelebihan BBM surplusnya dengan colokan dombak yang dilakukan setiap jam 06.00 pagi.

Saksi menerangkan bahwa terkait keterangan sdr BAMBANG PRIONO yang menyatakan bahwa Sdr. BAMBANG PRIONO tidak ada sama sekali menikmati uang surplus dari hasil kelebihan penjualan BBM di SPBU 34-42117 adalah tidak benar, karna sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU 34-42117) yang menyetorkan dan mengatur pembagian keuntungan surplus ke pengawas.

- Saksi menerangkan bahwa sdr Ike tidak pernah mengarahkan/memberitahukan kepada saksi maupun kepada pengawas lainnya perihal adanya alat penyeimbang yang dipasang di SPBU 34-42117 Gorda.

Saksi menerangkan bahwa pemasangan alat penyeimbang berupa (PCB) yang dilakukan sejak tahun 2016 tersebut tidak pernah dilepas artinya setelah dipasang sejak tahun 2016 sampai dengan saat diamankan oleh pihak kepolisian pada bulan Juni 2022 selalu terpasang karna surplusnya ada setiap harinya.

Saksi menerangkan bahwa sdr H. MAMAN SUDIRMAN meninggal dunia Bulan Juli tahun 2021.





- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG als IKE selaku penerus dari pimpinan perusahaan tersebut bahwa di SPBU 34-42117 Gorda ada di pasang alat yang berfungsi untuk mengurangi takaran dan dikendalikan dengan remote, namun saksi tidak tahu JIKA Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG als IKE sudah mengetahui atau belum mengetahui terkait alat yang berfungsi untuk mengurangi takaran dan dikendalikan dengan remote yang ada di di SPBU 34-42117 Gorda.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG als IKE selaku penerus dari pimpinan perusahaan tersebut bahwa di SPBU 34-42117 Gorda ada di pasang alat yang berfungsi untuk mengurangi takaran dan dikendalikan dengan remote, namun saksi tidak tahu JIKA Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG als IKE sudah mengetahui atau belum mengetahui terkait alat yang berfungsi untuk mengurangi takaran dan dikendalikan dengan remote yang ada di di SPBU 34-42117 Gorda.

Saksi menerangkan bahwa insentif atau kompensasi atas kelebihan dari penjualan BBM akibat pemakaian alat penyeimbang berupa (PCB) tersebut yang diterima para pengawas ditentukan oleh management yaitu sdr. BAMBANG PRIYONO, diberitahukan dan diberlakukannya kebijakan tersebut sejak adanya alat penyeimbang berupa (PCB) di SPBU 34-42117 Gorda Tahun 2016, dan penyampaianya terdapat di payroll untuk pengawas mendapatkan kompensasi BBM Surplus.

Saksi menerangkan bahwa saksi dan pengawas lainnya menerima insentif atas penjualan BBM surplus secara tunai, untuk insentif atau kompensasi tersebut diterima dr sdr. BAMBANG PRIYONO.

Saksi menerangkan bahwa yang memegang dan mengendalikan remote untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alat penyeimbang berupa (PCB) yang dipasang di SPBU 34-42117 Gorda adalah sdr. BAMBANG PRIYONO dan seluruh pengawas, namun sejak awal diberitahukannya remote tersebut kepada pengawas, saksi dan pengawas lainnya tidak pernah mengoperasikan remote tersebut, namun alat tersebut pernah sekali di matikan menggunakan remote sekitar tahun 2017 ada audit dari Pertamina, lalu alat tersebut dinonaktifkan oleh sdr. BAMBANG PRIYONO dengan menggunakan remote.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terkait keuntungan surplus yang didapatkan setiap hari oleh pihak SPBU 34-42117 Gorda bisa diketahui para pengawas maupun sdr Bambang secara bersama-sama karna ada grup whatsapp yang beranggotakan ibu IKE , pak BAMBANG dan HP kantor yang dipegang oleh seluruh pengawas, yang isi dari grup tersebut adalah laporan harian Margin, Surplus, dan pengeluaran.

Saksi menerangkan bahwa :

Jumlah totalisator akhir – jumlah totalisator awal=penjualan volume;

stok awal + kiriman DO - stok aktual =penjualan rill;

Penjualan Volume- Penjualan Rill= Penjualan Surplus.

Saksi menerangkan bahwa total keuntungan yang telah diterima dari hasil penjualan BBM surplus tersebut terhitung sejak dipakainya alat dan menurut sepengetahuan saksi sekitar Rp.65.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah), untuk penghasilan yang didapatkan sdr Bambang dari hasil penjualan BBM surplus saksi kurang tahu.

Saksi menerangkan bahwa saksi dan para pengawas serta Sdr BAMBANG PRIYONO mengetahui Jumlah total pendapatan yang diterima Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG ALS IKE dari keuntungan BBM surplus karena laporan bulanan yang dibuat oleh pengawas dan dilaporkan kepada sdr. BAMBANG PRIYONO dan Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG ALS IKE dengan menggunakan Berita Acara permodalan.

- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi pada tanggal Empat Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (14-06-2022) pada poin 7, yang menyatakan bahwa orang yang memerintahkan Asep untuk memasang alat penyeimbang di SPBU adalah pemilik/owner adalah sdr H. MAMAN SUDIRMAN (alm) yang saksi tahu dari Sdr BAMBANG PRIYONO.

Saksi menerangkan bahwa terkait Laporan keuntungan BBM surplus masih ada di grup whatsapp.

Saksi menerangkan bahwa Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG ALS IKE menerima laporan surplus sejak 22 Agustus 2021, namun saksi tidak mengetahui Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG ALS IKE mengetahui adanya kecurangan di SPBU kapan.

- Saksi menerangkan bahwa sdr. BAMBANG PRIYONO menerangkan kepada saksi tentang cara kerja remot tersebut yaitu apabila tombol A

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg



ditekan untuk mengaktifkan alat penyeimbang berupa (PCB) dan tombol B ditekan untuk menonaktifkan alat penyeimbang berupa (PCB) yang dipasang pada dispenser SPBU 34-42117, alat penyeimbang tersebut diaktifkan selama 1x24 jam apabila sewaktu-waktu terdapat pengecekan dari pihak Pertamina atau dari pihak lain alat penyeimbang berupa (PCB) tersebut dinonaktifkan melalui remot control oleh pengawas yang sedang bertugas melalui remot control, sdr. BAMBANG PRIYONO mengetahui kinerja alat/remot tersebut dari Sdr. ASEP selaku teknisi, karena setiap ada kerusakan yang menghubungi teknisi adalah sdr. BAMBANG PRIYONO, dan sdr. BAMBANG PRIYONO memberitahunya tidak secara bersamaan ke pengawas.

- Saksi menerangkan bahwa pihak pengawas dan Manager SPBU sudah tidak menyetorkan uang hasil surplus BBM tersebut karna alatnya sudah tidak diaktifkan

**5. Saksi ILAH SAFITRI Binti SAPRUDIN**, Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa yang dijual di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah bahan bakar minyak dengan beberapa jenis diantaranya:
  - 1) Pertamax;
  - 2) Pertamina dex;
  - 3) Peralite;
  - 4) Bio Solar.

Saksi menerangkan bahwa tugas pokok saksi sebagai karyawan bagian operator di CV. Putra Jaya Abadi atau SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten diantaranya:

- 1) Melayani konsumen yang beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 34-42117;
- 2) Melayani konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen.

Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di CV. Putra Jaya Abadi atau SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, saksi bekerja karena ditawarkan oleh sdr. MURDANI (saudara kandung) saksi selaku



Operator di SPBU 34-42117.

Saksi menerangkan bahwa harga bahan bakar minyak di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan beberapa jenis diantaranya :

- 1) Pertamax dengan harga Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 2) Pertamina dex Rp. 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus);
- 3) Peralite Rp. 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh);
- 4) Bio solar Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh).

- Saksi menerangkan bahwa saksi ditugaskan melayani konsumen/pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bergantian atau Berpindah-pindah setiap harinya dari mulai pertamax, pertalite, bio solar dan pertamina dex sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh Sdr. Nasrudi selaku pengawas.
- Saksi menerangkan bahwa dari Tahun 2021 saksi bekerja sampai dengan bulan April Tahun 2022 Gaji saksi Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sejak Bulan Mei Tahun 2022 gaji saksi Rp. 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah).

Saksi menerangkan bahwa yang menggaji saksi bekerja di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah Sdr. Bambang Priyono selaku Manager.

Saksi menerangkan bahwa pembayaran gaji saksi di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan cara dikasihkan uang cash oleh pengawas pada saat satu shift dan di kasihkan antara akhir bulan atau awal bulan.

- Saksi menerangkan bahwa menerangkan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten pernah mendapatkan komplain dari konsumen pada saat pembelian menggunakan mobil minibus jenis Honda Brio dan yang menggunakan jerigen.

Sepengalaman saksi mengalami komplain dari konsumen di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 3 (tiga) konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite menggunakan R4 jenis Honda Brio pada saat pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima



puluh ribu rupiah) dan 2 kali menggunakan jerigen pada saat pembelian sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Saksi menerangkan bahwa konsumen hanya komplain "ko jarum bensinnya ga naik yaa mba kayak ini kurang deh".

- Saksi menerangkan bahwa pengurangan pada saat konsumen membeli dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite menggunakan jerigen bahwa literannya kurang dan melakukan komplain ke pihak SPBU kemudian saksi arahkan untuk komplain kepada sdr. RUDI selaku Pengawas.

Saksi menerangkan bahwa untuk tanggalnya saksi tidak inget karena kejadian komplain tersebut sudah lama.

Saksi menerangkan bahwa respon konsumen melakukan komplain cuma menegur saksi dengan cara menanyakan "ko literannya kurang?".

Saksi menerangkan bahwa respon dari SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten ketika ada konsumen yang komplain tidak ada respon apapun, hanya ada penyampaian dari pengawas apabila ada yang melakukan komplain agar langsung menghadap ke ruangan atas,

Saksi menerangkan bahwa tidak ada tanggapan dari pengawas SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terhadap adanya komplain, untuk shift pengawas yang ditugaskan pada saat itu adalah sdr. RUDI.

**6. Saksi MARNAH Binti MAHMUD, Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Saksi menerangkan bahwa yang dijual di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah bahan bakar minyak dengan beberapa jenis diantaranya:
  - Pertamax;
  - Pertamina dex;
  - Pertalite;
  - Bio Solar;
  - Dexlite (blm beroperasi).
- Saksi menerangkan bahwa tugas pokok saksi sebagai karyawan bagian operator di CV. Putra Jaya Abadi atau SPBU 34-42117 yang





beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten diantaranya:

- Melayani konsumen menggunakan jerigen;
- Melayani konsumen yang beli bahan bakar minyak di SPBU 34-42117.

Saksi menerangkan bahwa tidak ada dasar saksi bekerja di CV. Putra Jaya Abadi atau SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, saksi bekerja karena langsung dihubungi oleh Sdri. MUJENAH selaku pengawas.

Saksi menerangkan bahwa harga bahan bakar minyak di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan beberapa jenis diantaranya :

- Pertamina dengan harga Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Pertamina dex Rp. 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus);
- Peralite Rp. 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh);
- Bio solar Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh).

Saksi menerangkan bahwa saksi ditugaskan melayani konsumen/pembeli bahan bakar minyak berpindah-pindah dari mulai pertamax, pertalite, bio solar dan pertamina dex sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh Sdr. Nasrudi selaku pengawas.

- Saksi menerangkan bahwa dari Tahun 2020 ketika saksi bekerja sampai dengan bulan Mei Tahun 2022 Gaji saksi Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sejak Bulan Juni Tahun 2022 gaji saksi Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Saksi menerangkan bahwa yang menggaji saksi bekerja di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah Sdr. BAMBANG Priyono selaku Manager.

Saksi menerangkan bahwa pembayaran gaji saksi di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan cara dikasih uang cash oleh pengwas pada saat satu shift dan di kasih antara akhir bulan atau awal bulan.

Saksi menerangkan bahwa SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten



pernah mendapatkan komplain dari konsumen pada saat pembelian menggunakan jerigen.

Saksi menerangkan bahwa sepengalaman saksi, komplain SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten hanya konsumen yang membeli bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan 2 jerigen untuk komplainnya pada saat pembelian Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Saksi menerangkan bahwa pengurangan pada saat konsumen membeli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan 2 jerien untuk pengurangannya sebanyak  $\pm$  30.000 (tiga puluh ribu rupiah) atau  $\pm$  4 liter.

Saksi menerangkan bahwa untuk tanggalnya saksi tidak inget untuk bulannya sekitar April Tahun 2022.

- Saksi menerangkan bahwa konsumen yang membeli bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan 2 jerigen dengan pembelian Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) complain dengan cara menegur saksi karena biasanya jerigen tersebut terisi penuh untuk saat ini tidak terisi penuh padahal pembelian biasanya dengan nominal yang sama. Saksi menerangkan bahwa respon konsumen pada saat komplain adalah marah dan meminta ganti rugi.

Saksi menerangkan bahwa respon dari SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten mengganti rugi kurangnya bahan bakar minyak tanpa ada pembayaran kembali.

Saksi menerangkan bahwa tanggapan manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terhadap adanya komplain dari konsumen adalah merasa bertanya - tanya "apakah belum di uji tera".

Saksi menerangkan bahwa tidak ada tanggapan dari pengawas SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terhadap adanya komplain, untuk shift pengawas yang ditugaskan pada saat itu adalah sdr. CODY.

**7. Saksi FLOTJE TINEKE KILAPONG Binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG,**

Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pemilik SPBU 34-42117 yang beralamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah saksi sendiri.

Saksi menerangkan bahwa dasar memiliki SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah Akta perubahan CV. Putra Jaya Abadi, namun untuk dokumennya tidak di bawa sekarang.

Saksi menerangkan bahwa struktur organisasi CV. Putra Jaya Abadi sebagai berikut:

- 1) Direktur : sdr PUTRA JUNIOR SUDIRMAN;
- 2) Komisaris : sdri Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Namun dikarenakan sdr PUTRA JUNIOR SUDIRMAN masih kuliah, maka saksi yang menjalankan seluruh operasional CV. Putra Jaya Abadi.

Saksi menerangkan bahwa tugas pokok saksi sebagai pemilik SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, yaitu:

- 1) Membuat keputusan internal SPBU;
- 2) Melakukan pengawasan operasional SPBU;
- 3) Menerima laporan operasional SPBU dari Manager.

Dasar saksi bekerja sebagai Pemilik SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah Akta perubahan CV. Putra Jaya Abadi, namun untuk dokumennya belum dapat saksi perlihatkan kepada pemeriksa dikarenakan saksi tidak membawanya.

Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi jumlah modal SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Saksi menerangkan bahwa modal SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut berasal dari warisan dari suami saksi yang bernama sdr H. MAMAN SUDIRMAN.

Saksi menerangkan bahwa SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten bergerak di bidang pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan oli untuk kendaraan dari Pertamina untuk masyarakat umum.

- Saksi menerangkan bahwa legalitas yang dimiliki oleh SPBU 34-

Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, diantaranya:

- 1) Akta pendirian CV. Putra Jaya Abadi nomor tidak tahu;
- 2) Akta perubahan CV. Putra Jaya Abadi nomor tidak tahu;
- 3) Nomor Induk Berusaha atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS;
- 4) Izin Usaha Niaga atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS;
- 5) Izin Lokasi atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS;
- 6) NPWP atas nama CV. Putra Jaya Abadi.

Untuk dokumen tersebut tidak dibawa sekarang dikarenakan masih disimpan di rumah saksi yang berada di Taman Mahkota Blok B.1/01 RT.03 RW.09 Kel. Benda Kec. Benda Kota Tangerang Prov. Banten. Saksi menerangkan bahwa jumlah SPBU yang dimiliki oleh CV. Putra Jaya Abadi sebanyak 2, yaitu :

- 1) SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Nambo Ilir Kab. Serang Prov. Banten;
- 2) SPBU 34-17142 yang beralamat di Jl. Raya Mustikasari Mustika Jaya Kota Bekasi Prov. Jawa Barat.

Saksi menerangkan bahwa yang menjabat sebagai manager di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E.

Saksi menerangkan bahwa jumlah upah yang diterima oleh sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebesar Rp.9.750.000,-/ bulan (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah perbulan).

Saksi menerangkan bahwa Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. tidak pernah menerima uang selain upah sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Saksi menerangkan bahwa Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. menerima upah sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan cara mendebet dari Rekening Bank Mandiri Nomor

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG sesuai dengan persetujuan sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tugas pokok sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. sebagai Manager pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, yaitu:

- 1) Mengelola operasional SPBU;
- 2) Membuat laporan pengelolaan keuangan SPBU.

Dasar sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bekerja sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah berdasarkan perintah lisan sdr H. MAMAN SUDIRMAN yang merupakan suami saksi yang meninggal dunia pada tahun 2021.

Saksi menerangkan bahwa jumlah rekening bank yang digunakan untuk operasional SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 3 rekening bank, yaitu:

- 1) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;
- 2) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;
- 3) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Saksi menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2021, SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten menggunakan rekening sebagai berikut:

- 1) sejak tahun 2016, rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;
- 2) sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;





- 3) sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Saksi menerangkan bahwa Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. tidak memiliki kuasa dari saksi untuk mengelola rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset, sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. hanya bertugas untuk melakukan penyetoran uang.

Sedangkan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. diberikan kuasa oleh saksi untuk mengelola rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM dan rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM dengan menggunakan kartu ATM.

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa jumlah karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 30 orang. Adapun jabatannya sebagai berikut:
  - Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. sebagai Manager dengan upah yang diterima sebesar Rp.9.750.000,-/ bulan (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah perbulan);
  - Sdr SYAIFUL sebagai Pengawas dengan upah yang diterima sebesar Rp.6.500.000,-/ bulan (enam juta lima ratus ribu rupiah perbulan);
  - Sdr MUJENAH sebagai Pengawas dengan upah yang diterima sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);
  - Sdr RUDI sebagai Pengawas dengan upah yang diterima sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);
  - Sdr CODY sebagai Pengawas dengan upah yang diterima sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);
  - Sdr ELY sebagai Admin dengan upah yang diterima sebesar Rp.5.500.000,-/ bulan (lima juta lima ratus ribu rupiah perbulan);
  - Sdr MUZNI, sdr ASEP, sdr RAHMATULLOH dan sdr MUTADI sebagai security dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan);



- Sdr SADI dan sdr PAAT sebagai Cleaning Service dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan).

Sisanya sebanyak 18 orang sebagai operator dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan).

Saksi menerangkan bahwa pengaturan waktu kerja karyawan pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dibagi menjadi 3 shift, yaitu:

- Shift 1, bekerja dari pukul 06.00 WIB s.d. 14.00 WIB;
- Shift 2, bekerja dari pukul 14.00 WIB s.d. 22.00 WIB;
- Shift 3, bekerja dari pukul 22.00 WIB s.d. 06.00 WIB.

- Saksi menerangkan bahwa produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:

- Bahan bakar minyak jenis Paltelite;
- Bahan bakar minyak jenis Pertamina;
- Bahan bakar minyak jenis Bio Solar;
- Bahan bakar minyak jenis Pertamina Dex;
- Berbagai macam jenis oli merek Pertamina.

Adapun untuk harga penjualan saksi tidak tahu, yang lebih mengetahui adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui cara pembelian BBM untuk SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, yang lebih mengetahui adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Yang berhak untuk membeli produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut ke PT. Pertamina adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager dan para pengawas SPBU.

Saksi menerangkan bahwa pembelian produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten ke PT. Pertamina tidak ada



kuota/ batasan, tergantung modal usaha yang dimiliki oleh pemilik SPBU.

Saksi menerangkan bahwa dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 4 dispenser, namun saksi tidak mengetahui ada berapa nozel.

Saksi menerangkan bahwa seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut sudah sesuai standar yang diterapkan oleh PT. Pertamina.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada bahwa seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut telah dilakukan tera ulang pada tanggal 21 Juni 2021, adapun yang melakukan tera ulang tersebut adalah pihak UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang.

Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang tersebut dilakukan tera ulang oleh sdr RUDI ASJA, S.T. dan sdr DEDY KUSNAEDI, S.T., adapun masa berlakunya sampai dengan bulan Juni 2022.

- Saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui jika mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain sekitar bulan Februari 2022, yang lebih mengetahui adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager.

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh), sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. tidak pernah memberitahukan kepada saksi.



Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh) tersebut.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bekerja alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh) tersebut.

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bahwa maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen tersebut.

Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui uang penjualan Surplus BBM hanya disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM sejak tahun 2021.

Saksi menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2022, saksi baru mengetahui terkait dengan penjualan BBM yang dinamakan Surplus hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen yang kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menerima uang dari penjualan BBM yang dinamakan Surplus hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen yang kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM sejak tahun 2021.

Sepengetahuan saksi yang pernah menerima uang dari penjualan BBM yang dinamakan Surplus hasil pengurangan takaran BBM yang



dibeli oleh konsumen di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah saksi sendiri.

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH dan sdr SYAEFUL selaku pengawas SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten bahwa sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH mendapatkan uang dari penjualan surplus BBM tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr SYAEFUL sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang disatukan dengan gaji bulanan. Pernyataan sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH dan sdr SYAEFUL selaku pengawas tersebut tidak benar. Saksi menerangkan bahwa yang membayarkan upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah saksi sendiri, upah gaji karyawan tersebut berasal dari rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM. Sebelum pembayaran upah gaji karyawan tersebut, sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. melakukan konfirmasi kepada saksi melalui nomor handphone (081255767919).

Saksi menerangkan bahwa sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. melakukan pembayaran upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut berasal rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM berdasarkan persetujuan saksi dengan cara mengambil uang tunai melalui ATM.

Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki bukti bahwa saksi melakukan pembayaran upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut berasal rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM berupa pesan WhatsApp dan laporan pembayaran upah gaji





karyawan.

- Saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen sekitar bulan Februari 2022. Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang alat tersebut.

Berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bahwa yang memasang alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen tersebut adalah sdr ASEP, saksi tidak kenal dengan sdr ASEP.

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bahwa yang menyuruh sdr ASEP untuk memasang alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE. Keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. tersebut tidak benar.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memerintahkan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen sudah terpasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, yang lebih mengetahui adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. setahu saksi bahwa alat



penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen sudah terpasang pada bulan Februari 2022.

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bahwa saksi pernah memerintahkan kepada sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. agar tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut. Keterangan tersebut tidak benar.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memerintahkan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. untuk membagi uang penjualan surplus BBM hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut kepada karyawan.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. pernah menyuruh pengawas lainnya untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut ditentukan capaian target setiap harinya.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah terjadi keluhan/ komplain oleh konsumen yang membeli BBM di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terkait dengan kurangnya takaran penjualan BBM kepada konsumen, yang lebih mengetahui adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E.

Saksi menerangkan bahwa yang dirugikan dengan dipasangnya alat



penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah konsumen/ masyarakat yang membeli BBM di SPBU 34-42117.

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada bahwa jumlah penjualan Surplus BBM pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp.1.096.655.300,- (satu milyar sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 2 lembar slip setoran Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG sebesar Rp.14.652.800,- (empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 06 Juni 2022. Iya, saksi mengetahui uang tersebut berasal dari uang penjualan surplus BBM hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen selama 3 hari sejak tanggal 03 Juni 2022 s.d. tanggal 05 Juni 2022.

Saksi menerangkan bahwa buku rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG tersebut disimpan di rumah saksi, sedangkan untuk ATM disimpan oleh sdr BAMBANG PRIYONO, S.E.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa saldo rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG tersebut setiap bulannya sejak tahun 2019 s.d. sekarang karena saksi belum meminta rekening koran kepada pihak Bank Mandiri.

Saksi menerangkan bahwa Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. mengelola rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG tersebut berdasarkan perintah lisan saksi sendiri.

Saksi menerangkan bahwa uang yang ada di rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa setiap pelaku



usaha dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

Saksi menerangkan bahwa saksi yang mengetahui bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen, adalah:

- 1) Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager;
- 2) Sdr SYAIFUL sebagai Pengawas;
- 3) Sdr MUJENAH sebagai Pengawas;
- 4) Sdr RUDI sebagai Pengawas;
- 5) Sdr CODY sebagai Pengawas.

Saksi menerangkan bahwa pendapat saksi dengan perbuatan memasang alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan perbuatan melanggar hukum.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu yang mempunyai ide atas pemasangan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB tersebut, hal tersebut tidak pernah dimusyawarahkan.

Saksi menerangkan bahwa setelah (alm) H. Maman Sudirman meninggal dunia pihak pengawas maupun Sdr. Bambang Priyono selaku manajer tidak ada memberitahukan kepada Saksi selaku penerus dari pimpinan perusahaan tersebut, bahwa di perusahaan atau di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten ada di pasang alat yang berfungsi untuk mengurangi takaran dan dikendalikan dengan remote, Saksi tidak mengetahui perihal pemasangan alat tersebut .

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Bambang menikmati atau tidak kelebihan uang surplus BBM tersebut dikarenakan selama ini yang mengelola keuangan SPBU adalah sdr. Bambang sendiri.

Saksi menerangkan bahwa bahwa sdr. bambang tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Saksi perihal adanya alat pengurangan takaran BBM yang dipasang di SPBU, Saksi baru mengetahui setelah Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian pada tanggal 10 Juni 2022.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memerintahkan atau menyuruh sdr. Bambang atau orang lain memasang alat tersebut untuk mengurangi takaran BBM.

Saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui adanya perbuatan kecurangan dengan pemasangan PCB di SPBU pada bulan Februari Tahun 2022 setelah saksi meminta pertanggungjawaban keuangan dan mencurigai adanya pengeluaran operasional SPBU yang tidak sesuai selama di kelola oleh Sdr. Bambang.

Saksi menerangkan bahwa saksi sudah berupaya untuk mencari tahu adanya perbuatan kecurangan dengan pemasangan PCB di SPBU namun sdr. Bambang tidak memperbolehkan Saksi untuk ikut campur terkait kegiatan operasional di SPBU.

Saksi menerangkan bahwa rekening surplus tersebut di buat sejak bulan Agustus Tahun 2021 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG, untuk yang menguasai kartu ATM Surplus tersebut adalah Sdr. Bambang dan untuk yang menguasai buku rekening adalah Saksi sendiri .

- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Juli Tahun 2021 Sdr. Maman Sudirman sudah meninggal dunia, dan Saksi sebagai ahli Waris disuruh Sdr. Bambang membuat 2 (dua) rekening untuk kemudahan transaksi keuangan SPBU, Saksi tidak mengetahui 2 (dua) rekening tersebut digunakan untuk apa saja.

Sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 Saksi sakit dan dalam masa berkabung sehingga operasional SPBU di kelola oleh Sdr. Bambang.

Saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui kecurangan SPBU pada akhir bulan Februari Tahun 2022 setelah Saksi meminta pertanggungjawaban keuangan dan mencurigai adanya pengeluaran operasional SPBU yang tidak sesuai selama dikelola oleh Sdr. Bambang.

Saksi menerangkan bahwa saksi baru mencurigai karena penjualan BBM sebanyak 21 Ton dengan penjualan BBM sebanyak 33 Ton mendapatkan keuntungan yang sama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari, surplus tersebut ditabung setiap hari kemudian

Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bambang menjumlah dan melaporkan per 10 hari.

- Saksi menerangkan bahwa yang menggunakan kartu ATM (anjudan tunai mandiri) rekening surplus BBM di Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG adalah Sdr. Bambang, dan yang menggunakan buku rekening adalah Saksi.

Cara Saksi menarik dana tersebut adalah mentransfer melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG ke rekening bank BCA milik Saksi atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu cara menghitung keuntungan surplus yang dihasilkan dari SPBU dan Saksi tidak pernah memerintahkan Sdr. Bambang untuk membagi uang penjualan surplus hasil BBM tersebut kepada para karyawan, adapun uang penjualan surplus hasil BBM tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari - hari.

Saksi tidak mengetahui para pengawas SPBU mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- untuk setiap bulannya dari surplus BBM karena yang mengatur keuangan adalah Sdr. Bambang. Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 jumlah uang saat ini yang berada di penampungan rekening surplus di Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan saksi tidak mengetahui jumlah uang direkening tersebut setelah perbuatan kecurangan di SPBU diketahui oleh pihak Polda Banten.

Saksi menerangkan bahwa saat ini pihak pengawas dan Manager SPBU sudah tidak menyetorkan uang hasil surplus BBM tersebut dikarenakan operational SPBU telah dihentikan dan dalam pengawasan pihak Pertamina.

- Saksi menerangkan bahwa ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan, sebagai berikut:
  - Saksi baru mengetahui Rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset pada saat diperiksa oleh pihak Kepolisian pada tanggal 10 Juni 2022 karena Saksi tidak mengusai rekening tersebut;

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui bahwa seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut telah dilakukan tera ulang oleh pihak UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang karena sdr. Bambang tidak pernah melaporkan adanya kegiatan peneraan;
- Saksi tidak mengetahui hasil penjualan uang surplus di setorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM sejak Tahun 2021 karena Saksi sebagai ahli Waris disuruh Sdr. Bambang membuat 2 (dua) rekening untuk kemudahan transaksi keuangan SPBU, karena Saksi tidak mengetahui 2 (dua) rekening tersebut digunakan untuk apa saja;
- Saksi tidak mengetahui uang dari penjualan BBM yang dinamakan Surplus disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG karena Saksi kira tidak bermasalah;
- Saksi tidak mengetahui yang menerima hasil penjualan BBM yang dinamakan surplus merupakan hasil dari pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, karena Saksi mengira surplus tersebut hasil keuntungan dari Pertamina;
- Yang membayarkan upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah Sdr. Bambang, setelah upah gaji diberikan seluruhnya kepada karyawan untuk sisanya baru dilaporkan kepada Saksi, karena Saksi tidak pernah tau berapa gaji yang diberikan untuk karyawan;
- Saksi tidak melakukan pembayaran upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut berasal rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM, Sdr. Bambang langsung datang kerumah yang beralamat Taman Mahkota Blok B.1/01 RT.03

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.09 Kel. Benda Kec. Benda Kota Tangerang Prov. Banten  
untuk memberikan laporan bulanan karena yang memberi gaji  
karyawan adalah Sdr. Bambang

**7. Saksi ASEP SAEPUDDIN**, Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu dan kenal dengan sdr BAMBANG PRIYONO namun tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengannya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu dan kenal dengan sdr BAMBANG PRIYONO adalah pada saat saksi diperintahkan oleh sdr H. MAMAN SUDIRMAN (Alm) untuk memasang alat "PCB" pada dispenser SPBU 34-42117 Gorda yang beralamat di Jln. Raya Jakarta – Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang – Banten.  
Pada tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2017 setelah saksi memasang alat "PCB" tersebut saksi dikenalkan oleh sdr. H. MAMAN SUDIRMAN (Alm) kepada sdr. BAMBANG PRIYONO yang pada saat itu menjabat sebagai manager di SPBU 34-42117 Gorda dan sekaligus saksi memberitahukan dimana saja alat tersebut dipasang serta mengerjakan bagaimana cara mengoperasikan alat "PCB" tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi memberitahukan serta mengajarkan cara pengoperasian alat "PCB" tersebut kepada sdr. BAMBANG PRIYONO adalah selaku Manager di SPBU 34-42117 Gorda tersebut sdr. BAMBANG PRIYONO pasti akan selalu berada di SPBU tersebut dan jika ada pemeriksaan atau inspeksi mendadak baik dari Pertamina maupun dari Instansi lainnya yang melakukan pemeriksaan terhadap SPBU 34-42117 Gorda, sdr. BAMBANG PRIYONO dapat segera menonaktifkan alat "PCB" tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud alat pada point 5 (lima) diatas adalah alat untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi memasang alat "PCB" tersebut pada waktu malam hari sekitar jam 22.00 Wib saksi bertemu

Halaman 71 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



dengan sdr. BAMBANG PRIYONO sebagai Manager SPBU yang ketika itu berada di SPBU 34-42117, setelah pemasangan alat “PCB” saksi menerangkan kepada sdr. BAMBANG PRIYONO cara pengoperasian remot dan MCB yang digunakan untuk meng aktifkan dan menonaktifkan alat “PCB” selang beberapa hari kemudian saksi memberitahu sdr BAMBANG PRIYONO dimana saja letak alat “PCB” tersebut dipasang sambil menunjuk kearah dispenser yang ada di SPBU 34-42117 Gorda, kemudian pada tahun 2020 atas permintaan sdr H. MAMAN SUDIRMAN (Alm) alat “PCB” tersebut agar dipindahkan posisinya yang semula dipasang di bagian dalam mesin dispenser saksi pindahkan ke tiang kanopi SPBU 34-42117 Gorda yang dekat dengan laci uang pembayaran agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi;

- Saksi menerangkan kepada sdr. BAMBANG PRIYONO bahwa cara mengoperasikan alat “PCB” tersebut ada dua acara yaitu :
  - 1) secara otomatis, alat “PCB” tersebut dapat dioperasikan secara otomatis dengan menggunakan 1 (satu) unit remote control yang dimana pada remote control tersebut terdapat 2 (dua) tombol dengan masing-masing pada kedua tombol tersebut terdapat huruf A dan B. Huruf A digunakan untuk mengaktifkan alat “PCB” tersebut sedangkan huruf B digunakan untuk menonaktifkan alat “PCB” tersebut;
  - 2) secara Manual adalah dengan menggunakan “MCB” yang dipasang di panel PLN SPBU 34-42117 Gorda diruang bawah SPBU berbarengan dengan “MCB” lain didalam 1 (satu) kotak kontrol panel dengan maksud untuk menyamakan “MCB” yang dapat mengoperasikan alat “PCB” tersebut, jika saklar “MCB” tersebut dinaikkan Maka alat “PCB” aktif dan jika saklar pada “MCB” tersebut diturunkan maka alat “PCB” tersebut tidak aktif.

Untuk membedakan mana saklar “MCB” untuk mengoperasikan alat “PCB” dengan saklar “MCB” yang lainnya maka di berikan tanda atau ciri khusus antara saksi dengan sdr BAMBANG PRIYONO agar mempermudah untuk diingat pada saat mengaktifkan atau menonaktifkan alat “PCB” tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa fungsi dari “PCB” yang saksi pasang tersebut adalah untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBM) yang dijual Pada SPBU 34-42117 gorda Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang;

- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui tentang adanya pemasangan alat "PCB" yang berfungsi mengurangi takaran BBM yang dijual Pada SPBU 34-42117 gorda Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang adalah Saksi sendiri, Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN dan Sdr. BAMBANG selaku Manager SPBU 34-42117.

Saksi menerangkan bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa Sekitar Bulan Juli 2017 saksi dihubungi oleh Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN untuk memasang alat "PCB" tersebut yang mana alat "PCB" tersebut sudah di siapkan oleh Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN.

Kemudian berdasarkan panggilan tersebut akhirnya saksi pun bertemu dengan Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN di SPBU 34-42117 gorda yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang tersebut.

Setelah bertemu di SPBU tersebut saksi dijelaskan oleh Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN selaku Pemilik SPBU 34-42117 tentang fungsi dan tata cara pemasangan alat "PCB" tersebut.

Setelah di jelaskan dan cukup jelas tentang tata cara pemasangan dan penggunaan alat "PCB" tersebut maka saksi pun memasang alat "PCB" tersebut dengan dasar keilmuan saksi dibidang teknik elektro akhirnya alat "PCB" tersebut dapat terpasang di lokasi yang tersembunyi yakni di pasang didalam mesin dispenser dibawah motherboard dispenser kemudian pada tahun 2020 atas permintaan sdr H. MAMAN SUDIRMAN (Alm) alat "PCB" tersebut agar dipindahkan posisinya ke tiang kanopi SPBU 34-42117 Gorda yang dekat dengan laci uang pembayaran agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi.

Setelah selesai terpasang maka alat "PCB" tersebut pun di uji cobakan terlebih dahulu dan ternyata berhasil.

- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi memasang alat "PCB" pada SPBU 34-42117 milik Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN tersebut saksi diberi upah secara langsung pada saat setelah pemasangan alat "PCB" namun besarnya saksi lupa, dan saksi dijanjikan akan di

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan Insentif bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap bulannya dari ke-3 (Tiga) SPBU milik Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN, hingga setelah Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN meninggal dunia Pada sekitar Bulan Juli 2021, kepemilikan atas ke-3 (tiga) SPBU tersebut digantikan oleh Sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. BU IKE sehingga untuk Insentif saksi tiap bulannya sudah dianggarkan dan saksi hanya tinggal mengambilnya dari Staf SPBU yang terdapat di daerah Peta Barat - Jakarta Barat.

Dan untuk terakhir kalinya saksi mengambil Insentif bulanan yang telah di anggarkan oleh Sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. BU IKE adalah pada sekitar Bulan Juni 2022 melalui Sdr. TARMA selaku pengawas di SPBU Peta Barat – Jakarta Barat.

Selain itu untuk perawatan dan perbaikan alat “PCB” yang dipasang di SPBU 34-42117 Gorda saksi mengambil upahnya secara langsung dari sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU 34-42117) dan sdr BAMBANG PRIYONO selalu menghubungi saksi jika ada perbaikan alat “PCB” tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa kali sdr BAMBANG PRIYONO menghubungi saksi untuk memperbaiki alat “PCB” yang terpasang didispenser SPBU 34-42117 tersebut, namun dalam kurun waktu tahun 2017 s.d. diketahuinya sekarang ini sdr BAMBANG PRIONO sering menghubungi saksi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu akibat dipasang dan digunkannya alat “PCB” yang dipasang Pada SPBU 34-42117 gorda Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang tersebut adalah Kerugian Konsumen karena membeli BBM tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya dan selain itu mendatangkan keuntungan bagi pemilik SPBU;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN mendapatkan alat “PCB” yang dipasang Pada SPBU 34-42117 gorda Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa tentang alat “PCB” yang saksi pasang tersebut adalah:
  - 1) Alat tersebut berbentuk persegi panjang;
  - 2) Berupa Papan Circuit (Plan Circuit Board) berwarna hijau;

Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Terdapat 7 (tujuh) IC (Integrated Circuit) atau otak peralatan Elektronik warna hitam;
- 4) Terdapat 4 (empat) soket yang dapat dihubungkan dengan peralatan atau Perangkat elektronik yang ada di dispenser;
- 5) Remot control yang berbentuk opal warna hitam yang terdapat 2 tombol A dan B untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alat "PCB".

- Saksi menerangkan bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah alat "PCB" yang saksi pasang Pada SPBU 34-42117 gorda Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang yang berfungsi untuk mengurangi takaran BBM;
- Saksi menerangkan bahwa tentang Remote Control tersebut adalah berupa:
  - 1) Berbentuk Opal dengan casing berbahan plastik warna hitam;
  - 2) memiliki 2 (dua) tombol dengan terdapat huruf A dan B;
  - 3) terdapat Antena yang dapat di lipat agar bisa menjadi panjang dan pendek antenanya;
  - 4) Terdapat cantolan berwarna silver.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa benar, remote control tersebut adalah remote control yang dapat mengoperasikan alat "PCB" yang dipasang Pada SPBU 34-42117 gorda Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut pendapat saksi sdr. BAMBANG PRIYONO mendapatkan keuntungan dari pemasangan alat "PCB" tersebut dalam konteks gaji atau upah selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa menerangkan bahwa pemilik SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten bergerak di bidang pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan oli untuk kendaraan dari Pertamina untuk masyarakat umum.

Terdakwa menerangkan bahwa legalitas yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, diantaranya:

- 1) Akta pendirian CV. Putra Jaya Abadi;
- 2) Nomor Induk Berusaha atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS;
- 3) Izin Usaha Niaga atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS;
- 4) Izin Lokasi atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS;
- 5) NPWP atas nama CV. Putra Jaya Abadi.

Untuk dokumen tersebut tidak dibawa sekarang dikarenakan masih disimpan di kantor SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

- b. Terdakwa menerangkan bahwa jumlah SPBU yang dimiliki oleh CV. Putra Jaya Abadi sebanyak 2, yaitu :
- 1) SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Nambo Ilir Kab. Serang Prov. Banten;
  - 2) SPBU Nomor lupa yang beralamat di daerah Bekasi Timur Prov. Jawa Barat.

Terdakwa menerangkan bahwa jabatan Terdakwa di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebagai Manager.

Terdakwa menerangkan bahwa jumlah upah yang Terdakwa terima sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebesar Rp.9.500.000,-/ bulan (sembilan juta lima ratus ribu rupiah perbulan).

- c. Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang selain upah sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Terdakwa menerangkan bahwa menerima upah sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan cara mendebet dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG sesuai dengan persetujuan sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Terdakwa menerangkan bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Manager pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, yaitu:

- 1) Membangun hubungan kerja dengan pihak lain;
- 2) Membuat keputusan internal SPBU;
- 3) Melakukan pengawasan operasional SPBU;
- 4) Melakukan proses pengadaan BBM ke Pertamina;
- 5) Mengatur manajemen personalia SPBU;
- 6) Membuat laporan kepada pimpinan.

Dasar Terdakwa bekerja sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah berdasarkan perintah lisan sdr H. MAMAN SUDIRMAN yang merupakan suami sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE, namun sdr H. MAMAN SUDIRMAN meninggal dunia pada tahun 2021.

- d. Terdakwa menerangkan bahwa jumlah rekening bank yang digunakan untuk operasional SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 3 rekening bank, yaitu:

- 1) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyeteroran Modal penjualan BBM/ Omset;
- 2) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyeteroran Margin/ keuntungan penjualan BBM;
- 3) Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyeteroran surplus BBM.

- e. Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada bahwa SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten menggunakan rekening sebagai berikut:



- 1) sejak tahun 2016, rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;
- 2) sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;
- 3) sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Terdakwa menerangkan bahwa tersangka tidak memiliki kuasa dari sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE untuk mengelola rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset dikarenakan tersangka bukan pemilik CV. Putra Jaya Abadi, tersangka hanya bisa melakukan penyetoran uang.

Sedangkan Terdakwa diberikan kuasa oleh sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE untuk mengelola rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM dan rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM dengan menggunakan kartu ATM.

- f. Sepengetahuan Terdakwa bahwa jumlah karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 30 orang. Adapun jabatannya sebagai berikut:

- 1) Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. (tersangka) sebagai Manager dengan upah yang diterima sebesar Rp.9.500.000,-/ bulan (sembilan juta lima ratus ribu rupiah perbulan);
- 2) Sdr SYAIFUL sebagai Pengawas dengan upah yang diterima sebesar Rp.6.500.000,-/ bulan (enam juta lima ratus ribu rupiah perbulan);
- 3) Sdr MUJENAH sebagai Pengawas dengan upah yang diterima sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);
- 4) Sdr RUDI sebagai Pengawas dengan upah yang diterima sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);





- 5) Sdr CODY sebagai Pengawas dengan upah yang diterima sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);
- 6) Sdri ELY sebagai Admin dengan upah yang diterima sebesar Rp.5.500.000,-/ bulan (lima juta lima ratus ribu rupiah perbulan);
- 7) Sdr MUZNI, sdr ASEP, sdr RAHMATULLOH dan sdr MUTADI sebagai security dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan);
- 8) Sdr SADI dan sdr PAAT sebagai Cleaning Service dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan).

Sisanya sebanyak 18 orang sebagai operator dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan).

Terdakwa menerangkan bahwa pengaturan waktu kerja karyawan pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dibagi menjadi 3 shift, yaitu:

- 1) Shift 1, bekerja dari pukul 06.00 WIB s.d. 14.00 WIB;
- 2) Shift 2, bekerja dari pukul 14.00 WIB s.d. 22.00 WIB;
- 3) Shift 3, bekerja dari pukul 22.00 WIB s.d. 06.00 WIB.

Terdakwa menerangkan bahwa produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:

- 1) Bahan bakar minyak jenis Paltelite dengan harga Rp.7.650,-/ liter;
  - 2) Bahan bakar minyak jenis Pertamina dengan harga Rp.12.500,-/ liter;
  - 3) Bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan harga Rp.5.150,-/ liter;
  - 4) Bahan bakar minyak jenis Pertamina Dex dengan harga Rp.13.700,-/ liter;
- g. Terdakwa menerangkan bahwa produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten berasal dari PT. Pertamina. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui cara pembelian BBM untuk SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:



- 1) Melakukan transfer ke rekening Bank atas nama PT. Pertamina melalui debet rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi;
  - 2) Melakukan pemesanan BBM menggunakan formulir setoran pembayaran sesuai dengan kebutuhan SPBU;
  - 3) Melakukan pesan singkat SMS yang berisikan pemesanan BBM sesuai formulir setoran pembayaran;
  - 4) PT. Pertamina mengirimkan BBM ke lokasi SPBU dengan menggunakan angkutan AMT (awak mobil tangki) Pertamina;
  - 5) Pengawas melakukan pengecekan jumlah BBM dengan menggunakan stik besi, jika jumlah BBM sudah sesuai dengan pesanan maka BBM tersebut dimasukkan ke dalam tangki pendam.
- h. Terdakwa menerangkan bahwa yang berhak untuk membeli produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut ke PT. Pertamina adalah Terdakwa sendiri selaku Manager dan para pengawas SPBU.
- Terdakwa menerangkan bahwa pembelian produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten ke PT. Pertamina tidak ada kuota/ batasan, tergantung modal usaha yang dimiliki oleh pemilik SPBU.
- Terdakwa menerangkan bahwa jumlah tangki pendam yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 4 tangki pendam masing- masing untuk jenis Peralite, Pertamax, Peralite Khusus dan Bio Solar dengan kapasitas 30.000 liter serta 1 tangki gantung untuk jenis Pertamina Dex dengan kapasitas 3.000 liter.
- i. Terdakwa menerangkan bahwa dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 4 dispenser, adapun jumlah mesin sebagai berikut:
- 1) Pulau 1 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan 2 jenis BBM yaitu Pertamax sebanyak 2 nozel dan Pertamina Dex sebanyak 2 nozel;



- 2) Pulau 2 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Pertalite sebanyak 2 nozel;
- 3) Pulau 3 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan 2 jenis BBM yaitu Pertalite sebanyak 2 nozel dan Pertalite Khusus 2 nozel;
- 4) Pulau 4 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Bio Solar sebanyak 2 nozel.

Terdakwa menerangkan bahwa seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut sudah sesuai standar yang diterapkan oleh PT. Pertamina.

Terdakwa menerangkan bahwa seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut telah dilakukan tera ulang pada tanggal 21 Juni 2021, adapun yang melakukan tera ulang tersebut adalah pihak UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang.

Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang tersebut dilakukan tera ulang oleh sdr RUDI ASJA, S.T. dan sdr DEDY KUSNAEDI, S.T., adapun masa berlakunya sampai dengan bulan Juni 2022.

- j. Terdakwa menerangkan bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay.

Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen.

Alat tersebut juga dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh).



Terdakwa menerangkan bahwa cara bekerja alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh), sebagai berikut:

- 2) remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;
- 3) setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;
- 4) jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh).

Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

- k. Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diatas bahwa maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen. Sepengetahuan tersangka bahwa jumlah pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen tersebut sebanyak  $\pm 0,8$  liter dari penjualan 20 liter BBM.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen setiap harinya, tetapi berdasarkan laporan dari pengawas SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten bahwa jumlah pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen setiap harinya dijual lagi kepada konsumen dengan nilai sebesar  $\pm$  Rp.4.000.000,- s.d. Rp.5.000.000,- perhari. Adapun uang penjualannya dinamakan Surplus kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Terdakwa menerangkan bahwa uang penjualan Surplus BBM hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM sejak tahun 2021, sebelumnya uang penjualan Surplus BBM disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250027098888 atas nama NANA HERYANA yang merupakan adik kandung sdr H. MAMAN SUDIRMAN.

Terdakwa menerangkan bahwa sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE mengetahui terkait dengan penjualan BBM yang dinamakan Surplus yang kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

- l. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari penjualan BBM yang dinamakan Surplus tersebut

Terdakwa menerangkan bahwa pengawas dan operator SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tidak pernah menerima uang dari penjualan BBM yang dinamakan Surplus tersebut.

Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan keterangan sdr NASRUDI alias RUDI selaku pengawas SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten bahwa sdr NASRUDI alias RUDI mendapatkan uang dari penjualan surplus BBM tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang disatukan dengan gaji bulanan.

Adapun yang memberikan uang hasil dari penjualan surplus BBM tersebut adalah pemilik SPBU 34-42117 sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE melalui sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) yang dibayarkan secara tunai pada tanggal 1 setiap bulannya berikut dengan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan BBM surplus sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total upah gaji yang diterima oleh sdr NASRUDI alias RUDI setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- m. Terdakwa menerangkan bahwa yang membayarkan upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah tersangka sendiri, upah gaji karyawan tersebut berasal dari rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan penjualan BBM. Sebelum pembayaran upah gaji karyawan tersebut, Terdakwa melakukan konfirmasi kepada sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE melalui nomor handphone (081255767919).

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pembayaran upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut berasal rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM berdasarkan persetujuan sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE dengan cara mengambil uang tunai melalui ATM.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki bukti, bahwa tersangka melakukan pembayaran upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut berasal rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM.

Bukti- bukti tersebut selalu Terdakwa berikan kepada sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE setiap akhir bulan di rumahnya yang berada di Perumahan Taman Mahkota Tangerang Prov. Banten.

n. Terdakwa menerangkan bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen sejak tahun 2017. Adapun yang memasang alat tersebut adalah sdr ASEP yang berdomisili di Bekasi.

Terdakwa menerangkan bahwa yang menyuruh sdr ASEP untuk memasang alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Terdakwa menerangkan bahwa Sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG

Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias IKE pernah memerintahkan tersangka untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut seingat Terdakwa pada pertengahan tahun 2021 di rumahnya.

Terdakwa menerangkan bahwa Alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen sudah terpasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sejak tahun 2016 sebelum tersangka menjabat Manager SPBU.

Terdakwa menerangkan bahwa perintah sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE kepada Terdakwa agar tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut.

- o. Terdakwa menerangkan bahwa sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE tidak pernah menentukan capaian target Surplus dengan menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut.

Terdakwa menerangkan bahwa sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk membagi uang penjualan surplus BBM hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut kepada karyawan.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah menyuruh pengawas lainnya untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran



BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut pada tahun 2016.

p. Terdakwa menerangkan bahwa perintah Terdakwa kepada pengawas lainnya untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:

- 1) agar alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM dihidupkan dengan menggunakan remote (alat pengendali jarak jauh);
- 2) jika remote (alat pengendali jarak jauh) tidak berfungsi, maka untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;
- 3) jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;
- 4) jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya.

Terdakwa menerangkan bahwa alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut sesuai dengan hasil omset penjualan BBM setiap harinya.

Terdakwa menerangkan bahwa tindakan Terdakwa jika alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki kendala/ tidak berfungsi maka Terdakwa melaporkan kepada sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG



alias IKE.

- q. Terdakwa menerangkan bahwa pada pertengahan bulan Mei 2022 pernah terjadi keluhan/ komplain oleh konsumen yang membeli BBM di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terkait dengan kurangnya takaran penjualan BBM kepada konsumen, adapun solusinya adalah mengganti kekurangan BBM.

Terdakwa menerangkan bahwa yang dirugikan dengan dipasangnya alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah konsumen/ masyarakat yang membeli BBM di SPBU 34-42117.

Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada bahwa jumlah penjualan Surplus BBM pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp.1.096.655.300,- (satu milyar sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Terdakwa menerangkan bahwa diperlihatkan oleh pemeriksa kepada tersangka berupa 2 lembar slip setoran Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG sebesar Rp.14.652.800,- (empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 06 Juni 2022. Iya, tersangka mengetahui uang tersebut berasal dari uang penjualan surplus BBM hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen selama 3 hari sejak tanggal 03 Juni 2022 s.d. tanggal 05 Juni 2022.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap pelaku usaha dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

- r. Terdakwa menerangkan bahwa yang mengetahui bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk



mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen, adalah:

- 1) Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE sebagai pemilik;
- 2) Sdr SYAIFUL sebagai Pengawas;
- 3) Sdri MUJENAH sebagai Pengawas;
- 4) Sdr RUDI sebagai Pengawas;
- 5) Sdr CODY sebagai Pengawas.

Terdakwa menerangkan bahwa pendapat Terdakwa dengan perbuatan memasang alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan perbuatan melanggar hukum. Terdakwa menerangkan bahwa selaku Manager SPBU 34-42117 membuat Laporan Bulanan Totalisator dan Margin dengan cara dibuat perhari dan rekapan perbulan yang dibuat oleh sdr SYAEFUL HUDA.

Terdakwa menerangkan bahwa laporan Bulanan Totalisator dan Margin tersebut disimpan di kantor SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dan dalam penguasaan tersangka sendiri.

Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan dibuatkannya Laporan Bulanan Totalisator dan Margin tersebut adalah untuk menyampaikan hasil penjualan BBM kepada pemilik dilakukan perhari maupun perbulan.

Terdakwa menerangkan bahwa Laporan Bulanan Totalisator dan Margin tersebut berisikan laporan penjualan BBM, kiriman BBM, stok BBM, dan surplus/ losis (kekurangan dan kelebihan) BBM jenis Pertamina, Paltel, Solar dan Pertamina Dex.

Terdakwa menerangkan bahwa yang membuat Laporan Bulanan Totalisator dan Margin tersebut adalah sdr SYAEFUL HUDA atas perintah Terdakwa, adapun yang mengetahui adalah sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH, sdr SYAEFUL HUDA selaku pengawas dan sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE selaku pemilik.

- s. Terdakwa menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:





- 1) Totalisator awal adalah angka awal penunjukkan meter BBM pada mesin dispenser sebelum dijalankan;
- 2) Totalisator akhir adalah angka akhir penunjukkan meter BBM pada mesin dispenser sesudah dijalankan; Margin adalah keuntungan penjualan BBM yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina;
- 3) Stock awal adalah sisa BBM pada tangki pendam/ dombak sebelum dijalankan dicek dengan menggunakan angka totalisator;
- 4) Stock akhir adalah sisa BBM pada tangki pendam/ dombak sesudah dijalankan dicek dengan menggunakan angka totalisator;
- 5) Masuk/ kiriman adalah pengiriman BBM oleh PT. Pertamina sesuai dengan pesanan/ Delivery Order;
- 6) Penjualan/ volume adalah angka penjualan BBM pada mesin dispenser;
- 7) Stock aktual adalah sisa BBM pada tangki pendam/ dombak sesudah dijalankan dicek dengan menggunakan stik ukur BBM;
- 8) Plus/ (minus) adalah surplus/ losis (kekurangan dan kelebihan) BBM jenis Pertamina, Paltalite, Solar dan Pertamina Dex.

Yang menentukan format Laporan Bulanan Totalisator Dan Margin tersebut adalah tersangka sendiri.

Terdakwa menerangkan bahwa cara menghitung penjualan BBM pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan cara jumlah totalisator akhir dikurangi jumlah totalisator awal pada mesin dispenser, kemudian dinamakan penjualan volume.

Terdakwa menerangkan bahwa cara menghitung margin/ keuntungan penjualan BBM dengan cara jumlah penjualan volume dikalikan nominal margin yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina.

Margin/ keuntungan BBM tersebut terdiri dari margin penjualan BBM real dan margin penjualan BBM surplus.

Terdakwa menerangkan bahwa Margin/ keuntungan BBM tersebut disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG.

Terdakwa menerangkan bahwa cara menghitung penjualan BBM real dengan cara:

**$\text{Stok BBM awal} + \text{BBM kiriman} - \text{Stok BBM aktual}$ .**

Terdakwa menerangkan bahwa Rekening Bank Mandiri Nomor



1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyeteroran Modal penjualan BBM/ Omset.

Terdakwa menerangkan bahwa cara menghitung penjualan BBM surplus dengan cara: **Penjualan volume – penjualan BBM real**.

- t. Terdakwa menerangkan bahwa BBM surplus tersebut berasal dari pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser dengan menggunakan alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay disertai dengan remote (alat pengendali jarak jauh).

Terdakwa menerangkan bahwa harga penjualan BBM surplus tersebut sebesar dengan harga yang sudah ditentukan oleh PT. Pertamina, namun untuk margin BBM surplus disatukan dengan margin penjualan BBM real sesuai dengan penjualan volume.

Terdakwa menerangkan bahwa penjualan BBM surplus tersebut disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG.

- u. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa selaku Manager membuat Laporan Bulanan Belanja Gaji SPBU 34-42117 dengan cara dibuat perhari dan rekapan perbulan yang dibuat oleh sdr SYAEFUL HUDA.

Tersangka menerangkan bahwa laporan Bulanan Belanja Gaji SPBU 34-42117 tersebut disimpan di kantor SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dan dalam penguasaan Terdakwa.

Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan keterangan sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH dan sdr SYAEFUL HUDA selaku pengawas bahwa sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH mendapatkan uang dari penjualan surplus BBM tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr SYAEFUL sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang disatukan dengan gaji bulanan. Semua keterangan sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH dan sdr SYAEFUL HUDA tersebut adalah benar.

Terdakwa menerangkan bahwa kompensasi BBM surplus yang diberikan kepada sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH dan sdr SYAEFUL HUDA berasal dari penjualan BBM surplus hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen.

Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan keterangan sdr



NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH dan sdr SYAEFUL HUDA bahwa kompensasi BBM surplus diberikan kepada 4 orang pengawas SPBU sampai dengan November 2021, kemudian pada bulan Desember 2021 kompensasi BBM surplus tersebut hilang dan dimasukkan ke dalam gaji bulanan.

Maksud dan tujuan pada bulan Desember 2021 kompensasi BBM surplus tersebut hilang dan dimasukkan ke dalam gaji bulanan sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH dan sdr SYAEFUL HUDA dikarenakan Terdakwa merasa janggal dengan adanya keterangan kompensasi BBM Surplus untuk 4 orang pada laporan belanja gaji.

Sehingga pada pembayaran gaji bulan Desember 2021, Terdakwa menggabungkan kompensasi BBM Surplus untuk 4 orang pengawas dimasukkan ke dalam gaji bulanan sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH dan sdr SYAEFUL HUDA.

Terdakwa menerangkan bahwa kompensasi BBM surplus sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang disatukan ke dalam gaji sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdri MUJENAH dan sdr SYAEFUL HUDA merupakan inisiatif tersangka sendiri.

terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membuat laporan rincian pengeluaran keuangan SPBU 34-42117 dengan cara dicatat perhari dan dibuat rekapan perbulan yang dibuat oleh sdri MUJENAH.

Terdakwa menerangkan bahwa laporan rincian pengeluaran keuangan SPBU 34-42117 tersebut disimpan di kantor SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dan dalam penguasaan terdakwa sendiri.

- v. Terdakwa idak mengetahui siapa produsen atau vendor yang menjual mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut.

Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut dikarenakan mesin pompa tersebut sudah ada sebelum terdakwa bekerja sebagai Manager SPBU.

Terdakwa menerangkan bahwa Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE mengetahui adanya alat penyeimbang yang berbentuk



papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen, namun sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE tidak mengetahui bentuk alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay.

- Terdakwa menerangkan bahwa Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE baru mengetahui adanya alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen setelah terdakwa memberitahu sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE pada akhir bulan Desember 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah alat Remote control
2. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 1 untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Pertamax
3. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 2 untuk BBM jenis Peralite
4. 2 (dua) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 3 untuk BBM jenis Peralite dan Dexlite
5. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 4 untuk BBM jenis Solar
6. 1 (satu) bendel slip setoran margin Tahun 2019 s.d Tahun 2022
7. 1 (satu) bendel slip setoran Surplus Tahun 2018 s.d Tahun 2022
8. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :868435047713234 dan IMEI 2 :868435047713226
9. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C17 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :8666680431 dan IMEI 2 :866668043105169
- 10.1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1808 warna Hitam dengan IMEI 1 :869130034976899 dan IMEI 2 :869130034976881
- 11.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG
- 12.1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022

14.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum No Kartu 4837 9688 0278 1079

15.7 (tujuh) bundel arsip berita acara permodalan SPBU 34-42117 bulan November 2021 s.d. Mei 2022

16.4 (empat) buah alat jenis *Central Processing Unit (CPU)/motherboard* yang sudah diprogram ulang yang berfungsi untuk mengurangi takaran / ukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terpasang dimesin Dispenser pulo 2,3 dan 4 SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten

**Dilakukan Penyitaan dalam Perkara BAMBANG PRIYONO, SE Bin (Alm) M SUBANDI;**

17.7 (tujuh) unit papan rangkaian elektronik/printed circuit board(PCB)

18.1 (satu) buah motherboard merek Mpx-4 cpu

19.1 (satu) bundle berkas legalitas milik CV. PUTRA JAYA ABADI

20.1 (satu) berkas catatan tera harian fiktif dari tahun 2020 s.d 2022

**Dilakukan Penyitaan dalam Perkara ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS.**

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Terdakwa BAMBANG PRIYONO, SE Bin (Alm) M SUBANDI** yang menjabat selaku Manager di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten dengan menerima gaji sebesar Rp.9.500.000,-/bulan (sembilan juta lima ratus ribu rupiah perbulan). Bahwa selanjutnya pada sekira tahun 2017 terdakwa diberitahu oleh H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) bahwa SPBU Gorda No : 34-42117 akan dipasang alat berupa *printed circuit board* (PCB) pada bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen. Bahwa cara kerja alat PCB tersebut menurut H. Maman Sudirman adalah :

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara otomatis, maka dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit *remote control* yang terdapat 2 (dua) tombol dengan masing-masing pada kedua tombol tersebut terdapat huruf A dan B, tombol huruf A digunakan untuk mengaktifkan alat "PCB" sedangkan huruf B digunakan untuk menonaktifkan alat "PCB";
2. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara manual, maka dengan menggunakan "MCB" yang dipasang di panel PLN SPBU 34-42117 Gorda di ruang bawah SPBU berbarengan dengan "MCB" lain di dalam 1 (satu) kotak kontrol panel dengan maksud untuk menyamakan "MCB" yang dapat mengoperasikan alat "PCB" tersebut, jika saklar "MCB" tersebut dinaikkan Maka alat "PCB" aktif dan jika saklar pada "MCB" tersebut diturunkan maka alat "PCB" tersebut tidak aktif;

Bahwa H. Maman Sudirman juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa alat tersebut akan dipasang oleh saksi Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku teknisi, selanjutnya setelah saksi Asep Saepuddin selesai memasang alat PCB tersebut di lokasi yang tersembunyi di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi, maka saksi Asep Saepuddin kemudian memberitahukan kepada terdakwa selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda perihal cara kerja alat yang baru dipasang tersebut dan saksi Asep juga menyampaikan kepada terdakwa agar menghubunginya jika alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser di bawah *motherboard* SPBU 34-42117 Gorda tersebut mengalami kerusakan karena terdakwa selaku teknisi nantinya yang akan memperbaiki. Bahwa setelah mendapat penjelasan perihal cara kerja alat PCB tersebut tersebut maka terdakwa selaku Manager kemudian memerintahkan kepada para pengawas di SPBU 34-42117 Gorda diantaranya saksi Syaiful, saksi Mujenah, saksi Rudi dan saksi Cody untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut, yaitu :

1. Agar alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM dihidupkan dengan menggunakan *remote* (alat pengendali jarak jauh);
2. Jika *remote* (alat pengendali jarak jauh) tidak berfungsi, maka untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;



3. Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;
4. Jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya;

Bahwa terhitung sejak dipasang oleh saksi Asep pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Juni 2022 alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut tidak pernah dilepas dan telah menghasilkan keuntungan sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari. Bahwa dalam kurun waktu tersebut terdakwa juga telah beberapa kali menghubungi saksi Asep selaku teknisi dalam rangka untuk datang ke SPBU 34-42117 Gorda untuk memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU, diantaranya pada sekira pada tahun 2020 atas permintaan H. Maman Sudirman maka alat "PCB" yang sebelumnya pasang di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* kemudian dipindahkan posisinya oleh saksi Asep ke tiang kanopi SPBU 34-42117 Gorda yang dekat dengan laci uang pembayaran dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi dan atas jasanya tersebut maka terdakwa selaku manager telah memberikan uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2022. Bahwa keuntungan SPBU 34-42117 Gorda atas pemasangan alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU tersebut dinamakan Surplus dan dianggap sebagai keuntungan SPBU 34-42117 Gorda dan kemudian telah dinikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui terdakwa selaku Manager. Bahwa sejak bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat "PCB" yang dipasang saksi Asep di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun terdakwa telah memberitahukannya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM dan terdakwa sendiri bersama para pengawas yang menyetorkan uang keuntungan dari pemasangan alat PCB ke rekening Bank Mandiri an. saksi Flotje. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana Atau Kedua PRIMAIR melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana SUBSIDIAIR melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana;;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Atau Kedua Subsidiar Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana,yang unsur-unsur sebagai berikut :

*1. Barang Siapa,*

*2. menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau*

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.*

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

**Ad. 1 Barang Siapa**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian.

Dalam perkara ini orang yang di ajukan kedepan persidangan adalah terdakwa **BAMBANG PRIYONO, SE Bin (Alm) M SUBANDI** dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa **BAMBANG PRIYONO, SE Bin (Alm) M SUBANDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggungjawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Dengan demikian terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.**

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternative limitative atau alternative element, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

bahwa benar **Terdakwa BAMBANG PRIYONO, SE Bin (Alm) M SUBANDI** yang menjabat selaku Manager di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten dengan menerima gaji sebesar Rp.9.500.000,-/bulan (sembilan juta lima ratus ribu



rupiah perbulan). Bahwa selanjutnya pada sekira tahun 2017 terdakwa diberitahu oleh H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) bahwa SPBU Gorda No : 34-42117 akan dipasang alat berupa *printed circuit board* (PCB) pada bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen. Bahwa cara kerja alat PCB tersebut menurut H. Maman Sudirman adalah :

3. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara otomatis, maka dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit *remote control* yang terdapat 2 (dua) tombol dengan masing-masing pada kedua tombol tersebut terdapat huruf A dan B, tombol huruf A digunakan untuk mengaktifkan alat "PCB" sedangkan huruf B digunakan untuk menonaktifkan alat "PCB";
4. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara manual, maka dengan menggunakan "MCB" yang dipasang di panel PLN SPBU 34-42117 Gorda di ruang bawah SPBU berbarengan dengan "MCB" lain di dalam 1 (satu) kotak kontrol panel dengan maksud untuk menyamakan "MCB" yang dapat mengoperasikan alat "PCB" tersebut, jika saklar "MCB" tersebut dinaikkan Maka alat "PCB" aktif dan jika saklar pada "MCB" tersebut diturunkan maka alat "PCB" tersebut tidak aktif;

Bahwa H. Maman Sudirman juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa alat tersebut akan dipasang oleh saksi Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku teknisi, selanjutnya setelah saksi Asep Saepuddin selesai memasang alat PCB tersebut di lokasi yang tersembunyi di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi, maka saksi Asep Saepuddin kemudian memberitahukan kepada terdakwa selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda perihal cara kerja alat yang baru dipasang tersebut dan saksi Asep juga menyampaikan kepada terdakwa agar menghubunginya jika alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser di bawah *motherboard* SPBU 34-42117 Gorda tersebut mengalami kerusakan karena terdakwa selaku teknisi nantinya yang akan memperbaiki. Bahwa setelah mendapat penjelasan perihal cara kerja alat PCB tersebut tersebut maka terdakwa selaku Manager kemudian memerintahkan kepada para pengawas di SPBU 34-42117 Gorda diantaranya saksi Syaiful, saksi Mujenah,





saksi Rudi dan saksi Cody untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut, yaitu :

1. Agar alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM dihidupkan dengan menggunakan remote (alat pengendali jarak jauh);
2. Jika remote (alat pengendali jarak jauh) tidak berfungsi, maka untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;
3. Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;
4. Jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya;

Bahwa terhitung sejak dipasang oleh saksi Asep pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Juni 2022 alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut tidak pernah dilepas dan telah menghasilkan keuntungan sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari. Bahwa dalam kurun waktu tersebut terdakwa juga telah beberapa kali menghubungi saksi Asep selaku teknisi dalam rangka untuk datang ke SPBU 34-42117 Gorda untuk memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU, diantaranya pada sekira pada tahun 2020 atas permintaan H. Maman Sudirman maka alat "PCB" yang sebelumnya pasang di dalam mesin dispenser di bawah motherboard kemudian dipindahkan posisinya oleh saksi Asep ke tiang kanopi SPBU 34-42117 Gorda yang dekat dengan laci uang pembayaran dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi dan atas jasanya tersebut maka terdakwa selaku manager telah memberikan uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2022. Bahwa keuntungan SPBU 34-42117 Gorda atas pemasangan alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU tersebut dinamakan Surplus dan dianggap sebagai keuntungan SPBU 34-42117 Gorda dan kemudian telah dinikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU



dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui terdakwa selaku Manager. Bahwa sejak bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat "PCB" yang dipasang saksi Asep di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun terdakwa telah memberitahukannya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan terdakwa untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM dan terdakwa sendiri bersama para pengawas yang menyetorkan uang keuntungan dari pemasangan alat PCB ke rekening Bank Mandiri an. saksi Flotje. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje,

Dengan demikian usur ini **telah terpenuhi**

**Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "*HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*" penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan "*deelneming*", dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict*, terdapat : "*Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang*". Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap-tiap peserta itu terdapat *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan satu *delict*.
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan



sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.

- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict.

Dapat diketahui bahwa KUHP kita tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*) dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelneming*), akan tetapi KUHP kita mengadakan perincian antara :

1. Pelaku (*dader*);
2. Membantu melakukan (*medeplichters*).

Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”. Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan didapatkan fakta bahwa benar **Terdakwa BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** bersama-sama dengan saksi **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (Alm)** dan saksi **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten Terdakwa **ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS** disuruh oleh H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) untuk untuk memasang alat yang dinamakan PCB di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten milik H. Maman Sudirman merupakan alat tambahan yang dipasang di bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen, dengan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan jasa kepada Terdakwa dan terdakwa juga akan dijadikan teknisi tetap yang memperbaiki alat PCB yang terpasang di *dispenser* SPBU jika terjadi kerusakan dan membutuhkan perbaikan dan akan menerima uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa memasang alat tersebut dan memberitahukan cara kerjanya kepada saksi Bambang Priyono, S.E bin M. Subandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda, terdakwa juga telah beberapa kali memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut setelah terlebih dahulu dihubungi oleh saksi Bambang Priyono, ~~sejak~~ bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat "PCB" yang dipasang terdakwa di dalam mesin dispenser di bawah motherboard SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun saksi Bambang Priyono telah memberitahukannya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



*alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM.*

*Dengan demikian terhadap unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPI dan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Atau Kedua Subsidiar Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan akan diputuskan dalam amar putusan dan menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan konsumen ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PRIYONO, SE Bin (Alm) M SUBANDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan perbuatan, memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang”*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG PRIYONO, SE Bin (Alm) M SUBANDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah alat Remote control
  2. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 1 untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Pertamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 2 untuk BBM jenis Peralite
4. 2 (dua) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 3 untuk BBM jenis Peralite dan Dexlite
5. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 4 untuk BBM jenis Solar

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. 1 (satu) bendel slip setoran margin Tahun 2019 s.d Tahun 2022
7. 1 (satu) bendel slip setoran Surplus Tahun 2018 s.d Tahun 2022
8. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022
9. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

- 10.1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :868435047713234 dan IMEI 2 :868435047713226
- 11.1 (satu) unit Handphone merek Realme C17 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :8666680431 dan IMEI 2 :866668043105169
- 12.1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1808 warna Hitam dengan IMEI 1 :869130034976899 dan IMEI 2 :869130034976881
- 13.7 (tujuh) bundel arsip berita acara permodalan SPBU 34-42117 bulan November 2021 s.d. Mei 2022
- 14.4 (empat) buah alat jenis *Central Processing Unit (CPU)/motherboard* yang sudah diprogram ulang yang berfungsi untuk mengurangi takaran / ukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terpasang dimesin Dispenser pulo 2,3 dan 4 SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten
- 15.7 (tujuh) unit papan rangkaian elektronik/printed circuit board(PCB)
- 16.1 (satu) buah motherboard merek Mpx-4 cpu
- 17.1 (satu) berkas catatan tera harian fiktif dari tahun 2020 s.d 2022

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 18.1 (satu) bundle berkas legalitas milik CV. PUTRA JAYA ABADI
- 19.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG

Halaman 105 dari 104 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2022/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum No Kartu 4837  
9688 0278 1079

**Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu Hj FLOTJE TINEKE KILAPONG.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. . 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 27 Desember  
2022 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY S.H.,M.H.  
dan DIAH TRI LESTARI.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
JEFRY NOVIRZA S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri  
oleh NIA YUNIAWATI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Serang dan dihadapkan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Hasmy, SH., MH

Ttd

Uli Purnama SH MH

Ttd

Diah Tri Lestari.,S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Jefty Novirza, S.H.